

**DISPENSASI PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SLAWI
NOMOR 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Setara Satu (S1) dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Cut Mela Syafa Zulfahmi

NPM.5120600120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISPENSASI PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 0113/P.dt.P/2021/PA.Slw

Cut Mela Syafa Zulfahmi
NPM.5120600120

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Tegal, 30 Juli 2024

Pembimbing II



Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.
NIDN. 0605037501

Pembimbing I



Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H.
NIDN. 0617026101

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

LEMBAR PENGESAHAN

DISPENSASI PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw

Cut Mela Syafa Zulfahmi

NPM. 5120600120

Telah diperiksa dan disahkan oleh

Tegal, 7 Agustus 2024

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

(Ketua Sidang)



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

(Penguji II)




Dr. Mukhidin, S.H., M.H.

(Penguji I)




Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Mengtahui,

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag

NIDN. 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Cut Mela Syafa Zulfahmi**
NPM : 5120600120
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 7 Mei 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **DISPENSASI PERNIKAHAN USIA MUDA
DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
SLAWI NOMOR 0113/ Pdt.P/ 2021/ PA. Slw**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Adapun materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Tegal, 25 Juli 2024


Cut Mela Syafa Zulfahmi

ABSTRAK

Cut Mela Syafa Zulfahmi, 5120600120, Dispensasi pernikahan usia muda dalam penetapan pengadilan agama slawi nomor 0113/ Pdt.P/2021/PA.Slw, Pembimbing 1 : Dr. H. Moh. Khamim, SH, M.H., Pembimbing 2 : Dr. Evy Indriasari, SH, M.H.

Pernikahan dibawah umur merupakan suatu fenomena yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir setiap wilayah memiliki potensi dan alasan – alasan tersendiri dalam mendorong tumbuh fenomena ini. Dalam hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor : 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw tentang dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal. Dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan - alasan penyebab terjadinya permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur dan sekaligus menjelaskan dasar hukum pertimbangan – pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di maksud pada putusan Nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (library research). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan - permasalahan terhadap putusan Nomor : 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal. Disamping ini juga didukung oleh data primer yaitu putusan Nomor : 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw Undang - Undang dalam penelitian ini. Di samping itu juga di dukung oleh data sekunder berupa jurnal hukum, majalah, serta buku yang relevan dengan skripsi ini. Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer berupa putusan dan melakukan analisis terhadap data primer terlebih dahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan penyebab pemohon melakukan permohonan dispensasi perkawinan pada putusan Nomor : 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw di karenakan kedua pasangan telah menjalin hubungan / telah pacaran selama 2 tahun dan ingin melakukan pernikahan, keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, telah baliqh, penolakan dari KUA, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Slawi dalam putusan tersebut di samping alasan – alasan penyebab pemohon melakukan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur dimaksud, juga didasarkan kepada qaidah fiqhiyyah yang menyatakan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mewujudkan mashlahah.

Kata Kunci : *perkawinan, dispensasi pernikahan, usia dini*

ABSTRACT

Cut Mela Syifa Zulfahmi, 5120600120, Dispensation for young marriage in the determination of the Slawi religious court number 0113/ Pdt.P/2021/PA.Slw, Supervisor 1: Dr. H. Moh. Khamim SH, M.H., Supervisor 2: Dr. Evy Indriasari, SH, M.H.

Underage marriage is a phenomenon that often occurs in Indonesian society. Almost every region has its own potential and reasons for encouraging the growth of this phenomenon. In this case, it can be seen in decision Number: 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw regarding dispensation for marriages of minors at the Slawi Religious Court, Tegal Regency. In this decision, the panel of judges granted the request for dispensation from marriage for minors. This research aims to explain the reasons why requests for marriage dispensation for minors occur and at the same time explain the legal basis for the considerations of the panel of judges in granting requests for marriage dispensation as referred to in decision Number 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw.

The research method used in writing this thesis is library research. This research is qualitative in nature and aims to explain and analyze the problems with decision Number: 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw Slawi Religious Court, Tegal Regency. Besides this, it is also supported by primary data, namely decision Number: 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw Law in this research. Apart from that, it is also supported by secondary data in the form of law journals, magazines and books that are relevant to this thesis. The data collection technique is carried out by collecting primary data in the form of decisions and analyzing the primary data first.

The results of the research show that the reason why the applicant applied for marriage dispensation in decision number: 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw was because the two partners had been in a relationship/had been dating for 2 years and wanted to get married, it was difficult for the two to separate, it had baliqh, rejection from the KUA, and both of them have no prohibition on marriage. As for the legal basis for the consideration of the panel of judges at the Agana Slawi Court in this decision, apart from the reasons why the applicant applied for a dispensation for the marriage of a minor, it is also based on the fihiyyah qaidah which states that rejecting harm is prioritized over realizing mashlahah.

Keywords: marriage, marriage dipensation, early age

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Maka dengan ini kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ kepada kedua orang tua saya, bapak Mahadi Abdulah dan ibu Siti Nur Janah, ini adalah karya saya sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Dan juga telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bangga dan bahagia.
- ❖ Kepada bapa Dr, H. Moh Khamim, S. H., M, H. dan ibu Dr. Evi Indriasari, S. H., M. H. Selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Kepada kakak dan adik saya, Cut Mala Nurmadinati dan Azmi Alfiansyah yang selalu mensupport dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Teman skripsi mba isna, meriska, mirza, beni, dan mita, yang sudah memberikan masukan, semangat, saran, bimbingan dalam mengerjakan skripsi ini.
- ❖ teman Seperjuangan imam achmad zein, yang selalu menemani, mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini terimakasih atas motivasinya
- ❖ Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah :286)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Allhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan selesainya skripsi ini juga sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Panca Sakti Tegal.

Penulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang mendukung serta membimbing penulis. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Dr. Taufiqullah, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Panca Sakti Tegal
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal
4. Fajar Dian Aryani, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal
5. Dr. Selviany, S.E., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Sakti Tegal
6. Dr. H. Moh. Khamim, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Evy Indriasari, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan pada penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal yang telah memberikan layanan akademik
8. Orang Tua, saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan moril, semangat serta motivasi pada penulis

9. Kawan- kawan penulis dan semua dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan serta amal ibadah mereka. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca.

Tegal, 25 Juli, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	6
1. Urgensi Teoritis	6
2. Urgensi Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Data Penelitian.....	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	13
BAB II	
TINJAUAN KONSEPTUAL	15
A. Tinjauan Pernikahan.....	15
B. Dispensasi Perkawinan.....	28
C. Gambaran Umum Pengadilan Agama.....	53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN78

- A. Duduk Perkara Dispensasi Nikah Nomor : 0113/ Pdt.P/ 2021/ PA.Slw....78
- B. Alasan yang diajukan oleh individu dalam mengajukan dispensasi pernikahan dengan Nomor perkara 0113 / Pdt. P/ 2021 / PA. Slw.....85
- C. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan dengan Nomer perkara 0113 / Pdt. P/ 2021 / PA. Slw.89

BAB IV

PENUTUP97

- A. Kesimpulan97
- B. Saran97
- C. Pembahasan.....98

DAFTAR PUSTAKA99

DAFTAR RIWAYAT HIDUP102

LAMPIRAN.....103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan soal pernikahan bisa memiliki konotasi arti yang memiliki keterkaitan kuat dengan mekanisme hubungan antara keterkaitan dari aspek fisik ataupun spiritual yang melibatkan pihak laki-laki dan di satu sisi melibatkan pihak perempuan secara perbedaan kelaminnya untuk selanjutnya memutuskan keputusan secara final dari segi persatuan sebagai suami selaku peran kepala keluarga dan istrinya selaku pasangannya untuk kemudian membentuk keluarga secara bahagia dan menitikberatkan aspek keabadian dengan landasannya yakni oleh keyakinan akan keesaan Tuhan. Realitas tersebut sudah dikemukakan secara cukup gamblang dalam aturan konstitusi yang menyoal ke bagian Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan perkawinan terkategori sah ketika pihak dari pria sudah menginjak usia 19 tahun secara kronologisnya sementara untuk pihak wanita minimal berada di angka usia yakni 16 tahun. Realitas ini menyaratkan bahwasanya ada probabilitas perkawinan terjadi di mana kedua belah pihak melangsungkannya pada usia yang kategorisasinya masih muda. Kendati demikian jika dikaitkan dengan aturan konstitusi yang termuat dalam UU No 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, dijabarkan secara cukup lugas bahwasanya individu yang belum memasuki usia secara

kronologisnya 18 tahun maka dianggap sebagai anak, yang mana memberikan perlindungan berbasis hukum kepada pihak yang dirasa masih berada pada taraf perkembangan secara kronologis yang harus diperhatikan dengan sangat hati-hati.

Semua hal yang berkaitan dengan institusi pernikahan termasuk aturan usia untuk melangsungkan pernikahan disahkan dengan persyaratan bahwa pernikahan dapat dilakukan hanya ketika pihak dari calon suami usianya paling minimal 19 tahun secara kronologis sedangkan untuk calon dari mempelai istrinya paling minimal 16 tahun dari perspektif aturan konstitusi yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut, melalui paparan yang tersaji dalam payung konstitusi berupa UU No 16 tahun 2019 yang telah mengalami perubahan atas aturan sebelumnya yakni UU No 1 tahun 1974 terkait pernikahan dijabarkan dengan sangat rinci bahwasanya mengenai batasan usia untuk mempelai wanita telah ditingkatkan serta diharmonisasi dengan batas minimal dari pihak mempelai pria yakni 19 tahun secara kronologis atas basis usianya.¹

Melalui pemberlakuan UU No 16 tahun 2019, dijabarkan dengan sangat rinci bahwasanya sepasang calon pengantin yang hendak menindaklanjuti acara pernikahannya sudah harus memenuhi sejumlah prasyarat terkait batasan minimal dari segi usianya yakni 19 tahun tanpa diganggu gugat sesuai dengan aturan konstitusi yang telah diberlakukan. Adapun jika terjadi kondisi berupa usia kronologis dari pihak mempelai laki-lakinya ataupun

¹FARAH, NABILA, and MAYSHA PUTRI. *Analisis putusan perkara dispensasi nikah sesudah pemberlakuan undang – undang no, 16 Tahun 2019 dipengadilan agama gunung sugih kelas 1B. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023.*

perempuannya berada di kisaran 18 tahun ke bawah maka keduanya masih terkategori usia dini belum menginjak usia untuk menikah, jadi pihak calon dari pengantin yang dirasa belum memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan maka harus memperoleh izin dari pihak orang tua selaku individu dewasa dan orang tua sendiri juga sudah sepatutnya memahami dan mengikuti aturan yang diberlakukan dengan cara mengajukan semacam dispensasi langsung ke KUA di mana mereka tinggal.²

Dispensasi pernikahan merujuk pada pengecualian dalam konteks pernikahan di mana satu ataupun kedua pihak dari calon pengantin tersebut masih terkategori berada di batas minimal usia yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan izin ini, mereka diizinkan untuk menikah dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diputuskan dalam mekanisme prosedur yang berkaitan erat dengan pembahasan dispensasi terkait pernikahan tapi belum mencukupi batas minimal atas usia yang diberlakukan. Hal yang perlu digaris bawahi dalam konteks dispensasi pernikahan termasuk wujud kelonggaran yang sengaja diperuntukkan kepada pihak calon dari mempelai di mana realitas menunjukkan bahwa usianya belum genap 19 tahun supaya bisa menindaklanjuti pernikahan secara legal dalam perspektif hukum yang telah diputuskan.³ Dispensasi yang berkaitan dengan ranah perkawinan memiliki keterkaitan kuat dengan pemberian izin oleh pihak pengadilan kepada calon pengantin yang dari segi usia kronologisnya belum genap 19

²Muhammad jazil rifqi, “Analisis utilitarianisme terhadap dispensasi nikah pada undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal hukum keluarga islam, vol.10 Nomor 2 (2017)

³Issha Harruma, “Kasus pernikahan dini di indonesia”, Kompas.com (2022)

tahun untuk menindaklanjuti perkawinan secara legal dalam perspektif hukum yang sudah berlaku. Jika dikaitkan dengan keterangan yang sudah dikemukakan oleh Alimatul Qibtiyah, menjabarkan secara rinci bahwasanya terdapat beberapa hal esensi yang mendatangkan efek berupa penyebab dari pihak orang tua memohonkan dispensasi pernikahan ke pihak pengadilan agama setempat. Fakta lapangan tersebut pada dasarnya dapat dijabarkan dengan berbagai gagasan yang cukup kompleks mulai dari tradisi atau ranah kebudayaan yang dalam beberapa lingkup kemasyarakatan masih memiliki perspektif bahwa pihak perempuan ketika sudah mencapai periode menstruasi maka dirinya sudah menjadi individu yang terkategori siap menikah untuk masa depannya. Alasan selanjutnya memiliki keterkaitan dengan maksud untuk menutupi aib dikarenakan peristiwa yang tidak diinginkan berupa kehamilan namun belum terikat oleh pernikahan secara resmi dan hal ini tidak diketahui banyak orang. Selanjutnya alasan yang ketiga biasanya berkaitan oleh perspektif orang tua yang cenderung masih sempit atas pendidikan bagi anak-anak perempuannya. Mereka memiliki dominasi pemikiran yang menegaskan jika pendidikan tinggi bagi anak-anak perempuan cenderung kurang penting karena pada intinya kehidupan perempuan tidak jauh-jauh dengan posisinya di rumah ketika sudah berumah tangga yang kerap kali memposisikan anak-anak perempuan ini harus menurut dan memang budaya tersebut masih sangat kental oleh beberapa masyarakat yang belum tereduksi dengan gamblang. Adapun alasan yang terakhir memiliki konotasi yang kuat oleh dalil-dalil keagamaan secara keyakinan pada tiap-tiap individu di mana pernikahan digadang-

gadang sebagai jalan untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama yang dikenal dengan perzinahan.

Latar belakang inilah yang membuat permasalahan – permasalahan ketika membaca putusan pengadilan agama slawi No: 0113/pdt.p/2021/PA Slw terkait dispensasi pernikahan usia muda yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji alasan - alasan yang sering di ajukan saat permohonan dispensasi pernikahan usia muda, dan pertimbangan yang diberikan dispensasi pernikahan usia muda tersebut. Dengan memahami latar belakang dan alasan dibalik dispensasi usia muda di pengadilan agama slawi Nomor 0113/pdt.p/2021/PA Slw terkait dispensasi pernikahan usia muda di harapkan memberikan wawasan yang lebih baik terkait implikasi hukum dan social dari dispensasi pernikahan usia muda. Tidak berhenti sampai di situ saja, temuan dalam penelitian ini juga diharapkan bisa menghadirkan semacam panduan untuk pengambilan putusan terkait dispensasi pernikahan usia muda oleh pengadilan agama slawi No: 0113/pdt.p/2021/PA Slw terkait dispensasi pernikahan usia muda agar dapat melindungi hak - hak individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan-alasan yang diajukan oleh individu yang mengajukan dispensasi pernikahan usia muda dalam kasus yang ditetapkan oleh pengadilan agama slawi Nomor 0113 / Pdt. P/ 2021 / PA. Slw ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi pernikahan usia muda dalam kasus yang ditetapkan dengan nomer perkara 0113 / Pdt. P/ 2021 / PA. Slw ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji alasan-alasan yang diajukan oleh individu yang mengajukan dispensasi pernikahan usia muda dalam kasus yang ditetapkan oleh pengadilan agama slawi Nomor 0113 / Pdt. P/ 2021 / PA. Slw.
2. Untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi pernikahan usia muda dalam kasus yang ditetapkan dengan nomor perkara 0113 / Pdt. P/ 2021 / PA. Slw.

D. Urgensi Penelitian

1. Urgensi Teoritis

Temuan dalam riset ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang sifatnya kompleks dan derajatnya signifikan sebagai unsur yang menambah ranah pengetahuan sekaligus kajian berbasis keilmiahan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai rujukan bagi pihak akademisi yang memang mendalami secara detail ranah hukum terlebih mengenai sejumlah alasan dan pertimbangan berbasis hukum terkait dispensasi pernikahan usia muda.

2. Urgensi Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, dapat menjadi landasan pembelajaran hukum serta penerapan keilmuan hukum lebih lanjut dalam memahami berbagai permasalahan terkait dispensasi pernikahan usia muda.

- b. Bagi Universitas, dapat menjadi referensi tertulis bagi para pembaca serta meningkatkan kualitas dan eksistensi Universitas terkait karya ilmiah tulis.
- c. Bagi penulis, penulis mampu menerapkan ilmu yang ada pada penelitian ini terkait dispensasi pernikahan usia muda.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian berikut terhubung dengan penelitian penulis :

1. Siska Andrini 2017 Fakultas Hukum Universitas Jember Tujuan riset tersebut yakni untuk memahami sekaligus melakukan pengkajian akibat hukum yang timbul dari penetapan no 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc. Berlanjut ke metode riset mencakup tipe khusus yang lekat dengan ranah yuridis berbasis normatif dimana titik esensi atas pendekatannya melibatkan ranah perundang-undangan sekaligus konseptual yang sifatnya esensi berkaitan dengan topik yang diusung dalam studi tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya persamaan yang akan diangkat yakni dispensasi pernikahan usia muda, kemudian perbedaannya penulis mengangkat skripsi berjudul “Dispensasi Pernikahan Usia Muda Dalam Penetapan Pengadilan Agama Slawi No: 0113 / Pdt.P/ 2021/ PA. Slw.” yang membahas terkait penetapan dispensasi pengadilan agama slawi dengan nomor perkara 0113 / Pdt.P/ 2021/ PA. Slw. Dengan mempergunakan penelitian metode normatif yuridis dengan melakukan analisis data kualitatif melalui data yang

didapatkan dari tema yang berkaitan dengan studi kepustakaan yang komprehensif.

2. Suhaila Zuklifi Jurnal Hukum Kaidah yang terfokus pada media berbasis komunikasi sekaligus keterangan yang berkaitan dengan aspek hukum dan juga melibatkan ranah masyarakatnya. Risa tersebut memiliki tujuan spesifik untuk memahami sejumlah pertimbangan dari pihak Hakim sekaligus memberikan pengabulan atas permohonannya yang kemudian menitikberatkan pada ranah perizinan untuk menindaklanjuti acara perkawinan bagi anak-anak yang kategorisasinya masih berada di bawah batas minimal umurnya, dan selanjutnya memberikan pemahaman secara konkrit atas dasar hukum bagi pihak Hakim yang bersangkutan dalam memberikan pengabulan atas permohonan izin terkait konteks perkawinan bagi anak-anak yang masih terkategori di bawah umur tersebut untuk lebih memahami konsekuensi berbasis hukum itu sendiri selepas mereka melakukan perkawinan tersebut ketika sudah ditetapkan izin dari pengadilan agama kawasan Medan sebagaimana riset tersebut dilakukan. Sedangkan metode riset yang dilibatkan terfokus pada library research yang memiliki konotasi tafsir ataupun merefleksikan sejumlah hal yang berkaitan dengan unsur pokok di mana hal tersebut bertujuan untuk memecahkan persoalan yang telah teridentifikasi di kehidupan masyarakat secara konkritnya untuk kemudian data-data yang berhasil terhimpun tersebut lalu diakumulasi dan diupayakan penyusunan secara rinci untuk kemudian di tahapan akhir ditarik konstruksi secara

generalnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya persamaan yang akan diangkat yakni dispensasi pernikahan usia muda, kemudian perbedaannya penulis mengangkat skripsi berjudul “Dispensasi Pernikahan Usia Muda Dalam Penetapan Pengadilan Agama Slawi No: 0113 / Pdt.P/ 2021/ PA. Slw.” yang membahas terkait penetapan dispensasi pengadilan agama slawi dengan nomor perkara 0113 / Pdt.P/ 2021/ PA. Slw. Mempergunakan metode penelitian menggunakan metode normatif yuridis dengan melakukan analisis data kualitatif melalui sumber data yang didapati pada studi kepustakaan.

3. Wisono Mulyadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, penelitian ini merujuk pada entitas riset berbasis hukum yang terfokus pada ranah empiris ataupun menitikberatkan unsur sosiologis dengan sifatnya yang unik yakni pendeskripsian dengan komprehensif. Selanjutnya terkait dengan himpunan data yang dilibatkan demi kepentingan riset ini sifatnya primer sekaligus sekunder dengan cakupannya hukum atas 3 komponen pokok mulai dari ranah primer kemudian menjurus ke aspek sekunder dan yang ketiga tidak ketinggalan yakni ranah tersiernya. Untuk kemudian metode pemungutan data yang diimplementasikan terfokus pada studi lapangan dan kepustakaan dengan melewati skema penganalisis data yang dilakukan dengan ranah kualitatif di mana model analisis berbasis interaktifnya ditetapkan untuk kepentingan riset ini sampai usai. Temuan dalam studi tersebut memperlihatkan bahwasanya pertimbangan dari pihak Hakim di kawasan pengadilan agama daerah

Pacitan saat melakukan penerimaan ataupun penolakan dari dispensasi yang berkaitan dengan unsur perkawinan memiliki konotasi atas landasan konkrit terkait bukti-bukti yang sudah disajikan oleh pihak pemohon yang bersangkutan. Hal yang perlu digarisbawahi mengenai bukti yang sudah disajikan ditetapkan sebagai hal yang dinyatakan memadai sekaligus memiliki akurasi atas kelengkapan basis data oleh pihak pengadilan, untuk selanjutnya tidak didapati pertautan keluarga atau hambatan hukum lain, serta tidak didapati larangan yang menghalangi pernikahan, maka panel hakim tidak memiliki alasan guna menolak permohonan tersebut. Penelitian sebelumnya persamaan yang akan diangkat yakni dispensasi pernikahan usia muda, kemudian perbedaannya penulis mengangkat skripsi berjudul “Dispensasi Pernikahan Usia Muda Dalam Penetapan Pengadilan Agama Slawi No: 0113 / Pdt.P/ 2021/ PA. Slw.” yang membahas terkait penetapan dispensasi pengadilan agama slawi dengan nomor perkara 0113 / Pdt.P/ 2021/ PA. Slw.

4. Heppy Hyma Puspitasari 2021 jurnal jendela hukum tujuan penelitian ini yakni menjabarkan ranah perkawinan yang kategorisasinya masih berada di bawah umur merujuk pada kajian dalam basis hukum Islam sekaligus hukum positif di negara Indonesia di samping itu pula menerangkan dengan sangat gamblang terkait sejumlah faktor yang mendatangkan penyebab atas kejadian perkawinan di mana hal ini masih terkategori bagi anak-anak di bawah umur. Kemudian berkaitan dengan kesimpulan yang didapatkan dalam studi tersebut

menjabarkan secara lugas mengenai perspektif hukum Islam maupun hukum positif di negara Indonesia yang menerangkan jika perkawinan berada di bawah umur secara minimal yang sudah ditetapkan dalam aturan konstitusi dari pihak perempuan ataupun laki-laki yang belum genap 19 tahun ini masih menjadi isu yang nampaknya memberikan peluang untuk tetap melakukan perkawinan tersebut di mana prasyarat pokoknya yakni sudah diberikan izin oleh pihak orang tua dan dari perspektif konstitusi harus mengajukan dispensasi yang kemudian dari pihak pengadilan agama atau pejabat lain yang relevan memberikan persetujuan atas tindakan tersebut yang kemudian diangkat sebagai dispensasi pernikahan usia muda sebagai wujud persamaan dalam studi ini, kemudian perbedaannya penulis mengangkat skripsi berjudul “Dispensasi Pernikahan Usia Muda Dalam Penetapan Pengadilan Agama Slawi No: 0113 / Pdt.P/ 2021/ PA. Slw.” yang membahas terkait penetapan dispensasi pengadilan agama slawi dengan nomor perkara 0113 / Pdt.P/ 2021/ PA. Slw.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi, analisis, maka alat pengumpulan datanya didapatkan dari lapangan dan kejadian yang bersifat ilmiah dengan mengkaji terlebih dahulu buku – buku, literature-literatur yang mempunyai relefan dalam penelitian ini. Kejadian ini atau

fenomena yang diamati yaitu dengan melihat pemberlakuan hukum dalam penerapan dispensasi perkawinan dalam perkara nomor 0113/Pdt.P/2021/PA.Slw.

2. Pendekatan Penelitian

Membicarakan soal pendekatan penelitian yang dilibatkan untuk kepentingan riset ini terfokus pada pendekatan yuridis empiris, yang mana hal tersebut dapat direpresentasikan dengan cara menelaah peraturan perundang – undangan yang menyangkut dengan permasalahan (isu Hukum), yang sedang dihadapi. Dengan kata lain pendekatan yuridis empiris mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum normative pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. ⁴

3. Data Penelitian

Berlanjut ke data penelitian yang sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan riset ini terfokus pada data dengan basis sekunder di mana hal ini merujuk pada naskah akademik rancangan UU yang berkenaan dengan riset keilmiahannya misalnya publikasi atas buku, atau karya ilmiah dari peneliti terdahulu, ataupun sejumlah artikel maupun tulisan lain yang ada relevansinya dengan topik yang diusung, ⁵ Realitas ini mengedepankan unsur bahan berbasis hukum primer yang dipakai dalam studi keilmiahannya berupa surat putusan dari pengadilan agama Slawi lalu berlanjut pula dengan sejumlah buku teks yang menitikberatkan pada isu atau persoalan atas ranah hukum sebagai

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm. 50.

⁵ Sarjo Nomor DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 63.

wujud problematikanya misalnya perwujudan skripsi ataupun kamus maupun jurnal berbasis hukum selayaknya konstitusi yang sudah ditetapkan dan legal dari basis aturannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Perlu dipahami bahwasanya riset ini secara general mengedepankan metode untuk menghimpun sejumlah data yang memiliki konotasi bagi pihak peneliti untuk bisa mengimplementasikan riset berbasis keilmiahan ketika dibarengi oleh bukti dari sajian data yang teruji kredibilitasnya. Adapun eksistensi dari data di sini dipahami sebagai keseluruhan informasi yang memiliki fungsi sebagai pelengkap dengan sajian fakta yang bisa diupayakan perumusannya untuk kemudian ditarik konklusi atau simpulan akhir maupun wujud kepastian suatu hal yang sifatnya esensi. Sedangkan eksistensi atas data sendiri yang sifatnya sekunder ini memiliki fungsi untuk menunjang studi berbasis dokumen atau kepustakaan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilangsungkan secara daring atau online dengan mengutip sumber dan website yang membahas mengenai hukum perkawinan. Secara offline dengan membaca buku dipergustakaan yang bersangkutan pada riset.

5. Metode Analisis Data

Bagian metode khusus yang diperuntukkan bagi penganalisan data dalam basis studi ini terfokus ke ranah kualitatif di mana hal tersebut dapat diberikan label definisi sebagai perwujudan metode riset yang sengaja ditetapkan guna mengupayakan pembedahan atau

eksplorasi secara mendalam terkait persoalan yang hendak dikaji dalam perspektif ilmiah yang komprehensif.⁶ Maksud dari metode berbasis kualitatif dapat merepresentasikan perwujudan prosedur dalam konteks riset yang secara sistematis sudah disusun untuk kemudian merefleksikan sejumlah program yang pada intinya ditetapkan sebagai pondasi dasar demi kepentingan teori yang dikembangkan dengan sistematis.

⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014, hlm. 25.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan memiliki asal muasal kata dari nikah yang berkonotasi sebagai wujud perjanjian melibatkan pihak laki-laki sekaligus pihak perempuan untuk menjadikan mereka dalam lingkup kekeluargaan dan berlabelkan suami istri secara masyarakat. Jika dikaitkan dengan ketentuan yang sudah ada dalam kitab fiqih dijabarkan mengenai nikah secara unsur linguistik memperoleh arti secara hakiki atau majzi. Dari segi hakikinya berkaitan erat dengan "Al-Dammu" memiliki konotasi arti yakni menghimpit atau menindih. Adapun konteks lainnya yakni bercampur maupun berkumpul sedangkan dari arti majzi bertalian dengan unsur "Al-wat" berarti bersetubuh.

Bagaimanapun juga pembahasan terkait pernikahan ini memiliki keterkaitan kuat dengan wujud ikatan namun secara legal yang menetapkan sejumlah hak hukum antara seorang pria serta seorang merupakan persekutuan hidup dan cinta, pernikahan pada dasarnya wanita, memungkinkan mereka menjalani kehidupan sebagai pasangan suami dan istri, bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan, dan juga bagi individu lain dan masyarakat secara keseluruhan, hubungan ini dianggap sebagai ikatan resmi dan eksis secara tegas dalam ranah hukum. Pernikahan juga adalah suatu kesatuan lahir dan batin yang melingkupi seluruh kehidupan.

persekutuan hidup, yang mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam Berdasarkan kesepakatan bebas, mereka bersatu sebagai satu keluarga : orang – orang berbagi atap, harta benda, uang yang sama, memiliki nama keluarga yang sama, mempunyai anak – anak yang sama dan yang terpenting, saling percaya dengan tubuh dan jiwa mereka.⁷

Makna dari kata perkawinan sendiri jika dirunut dalam linguistik Indonesia berasal dari kata dasarnya yakni kawin yang memiliki konotasi arti berkeluarga, melangsungkan hubungan seksual dengan lawan jenis. Makna perkawinan yakni akad ataupun ikatan, karena proses perkawinan itu melibatkan Kabul (pernyataan penerimaan oleh suami). Selain itu pernikahan juga bisa diartikan sebagaimana tindakan seksual.⁸

2. Pengertian Pernikahan dibawah umur

Pernikahan dini, ataupun yang sering disebut pernikahan di bawah umur, merupakan gabungan dari dua kata 'pernikahan' serta 'dini'. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 pasal (1), pernikahan merupakan konteks hubungan secara lahir maupun batin yang melibatkan individu pria sekaligus wanita sebagaimana mereka dilabelisasi dalam perspektif masyarakat sebagai suami dan istri yang memiliki maksud untuk membangun bahtera keluarga secara harmonis dan bahagia diikuti dengan keinginan untuk melanggengkan hubungan berlandaskan keyakinan yang

⁷ Sunartiningsih,S.E., “*Mengenal dan mengetahui hakikat perkawinan*”, pemerintah kabupaten kulon progo, 4 oktober, 2014, <https://kulonprogokab.do.id/v31/tetil/3021/mengenal-dan-memahami-hakikat-pernikahan#>

⁸ Amir syarifudin, ”*hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqih munakarot dan undang- undang perkawinan*”, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35

satu kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹ Sementara, 'dini' mengacu pada kamus eka Bahasa (KBBI) berarti sebelum waktunya ataupun pagi sekali.¹⁰

Menurut definisi diatas mampu diartikan bahwasanya Pernikahan dini merujuk pada pernikahan dibawah umur (Usia Muda) yang dilangsungkan ketika individu tertentu belum melewati batas usia secara minimalnya sebagaimana hal ini telah ditetapkan dalam aturan konstitusi UU untuk melangsungkan tindakan perkawinan dalam basis yang legal. Perkawinan hanyalah diizinkan ketika laki – laki dan wanita sudah menginjak usia minimal 19 Tahun.

Pernikahan tidak mungkin dilangsungkan oleh individu yang belum siap guna menanggung tanggung jawab, misalnya anak-anak yang masih berusia muda. Dari segi kesehatan reproduksi ataupun kesehatan psikologis, pernikahan pada usia muda mempunyai risiko yang sangat tinggi. Namun, kenyataannya, masih didapati sebagian masyarakat yang mengabaikan faktor usia saat melangsungkan pernikahan.

3. Alasan Pernikahan dibawah Umur

a. Hamil diluar Nikah

Membicarakan dan menyinggung soal faktor yang ditetapkan sebagai alasan mendasar bagi pihak pasangan muda untuk melakukan Pernikahan salah satunya dikarenakan insiden hamil duluan sebelum melakukan pernikahan karena maraknya pergaulan bebas yang seolah

⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan pasal 1.

¹⁰ Departemen pendidikan nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 33

tidak ada filter mumpuni di mana hal ini seringkali ditetapkan sebagai jalan keluar untuk tindakan menutupi sejumlah aib keluarga maka harus dilakukan pernikahan meskipun usianya masih muda. Hal yang perlu dikaitkan dalam persoalan tersebut merujuk pada masa-masa remaja yang menjadikan banyak individu remaja suka terhadap tantangan atau mulai mengenal hal-hal baru yang menurut mereka perlu dicoba dan memicu keingintahuan, maka dari itu, melakukannya untuk waktu pertama kali yang menjadi pengalaman baru baginya.¹¹

b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka perkawinan diusia yang sangat muda salah satunya juga karena pembahasan mengenai faktor ekonomi atau ranah kesulitan berbasis perekonomian sendiri dapat merefleksikan wujud keadaan yang berupa kondisi menurunnya orang tua untuk tidak bisa lagi memberikan akses finansial atas pendidikan sang anak ke jenjang yang lebih tinggi. Supaya mengurangi beban tersebut maka orang tua biasanya memutuskan jalan Tengah untuk menikahkan anak-anak mereka yang dianggap sudah mampu dari segi biologisnya demi tujuan Untuk meringankan beban atas perekonomian yang dirasakan oleh mereka. Karena landasan atau persoalan ini sehingga banyak orang tua yang mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya meskipun batas minimal secara usia kronologis belum mencapai dan

¹¹ Teguh Surya Putra “*Dispensasi Umur Perkawinan*”

ada jalur tengahnya mengajukan dispensasi perihal umur perkawinan di pengadilan agama tempat mereka tinggal dan menetap.¹²

c. Faktor Pendidikan

Dapat dikatakan bahwa ketika tingkatan pendidikan seorang individu yang sudah terlaberilisasi sebagai orang tua sekaligus keluarganya masih kategorisasi rendah maka sangat mungkin mereka menjadikan orientasi perkawinan sebagai tujuan esensi meskipun kondisi anak-anaknya belum mencapai batas minimal dari usia kronologis yang telah ditetapkan. Ini diakibatkan oleh pengaruh tingkat pendidikan terhadap cara berpikir seseorang. Orang tua yang mempunyai pendidikan cenderung tinggi memiliki tendensi untuk mendorong anak-anak mereka supaya lebih menekuni aspek kognitif dengan mumpuni, salah satunya banyak menyekolahkanya sampai pendidikan yang paling maksimal atau pendidikan tinggi untuk bekal di masa mendatang, sementara masalah pernikahan seringkali dianggap sebagai prioritas kedua. Mereka percaya bahwasanya pengetahuan serta pendidikan yang tinggi mampu membekali anak-anak untuk kehidupan berumah tangga. Di sisi lain, orang tua yang berpendidikan rendah cenderung mempunyai persepsi yang berbeda.¹³

¹² Study implementasi pasal 7 ayat 2 Undang - Undang No 1. Tahun 1974 di pengadilan agama kota malang "Artikel Ilmiah,dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat- syarat untuk memperoleh kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Tahun 2013,12.teguh surya putra " dispensasi umur, hlm. 13

¹³ Syahrul mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*,(Jakarta,suepedia,2019), hlm.

d. Kekhawatiran Orang Tua

Salah satu wujud dari faktor penyebab tingginya perkawinan dini selanjutnya yakni perasaan khawatir dari pihak orang tua atas hubungan yang terjalin antara anaknya dengan pasangannya kian jauh dari konteks agama atau norma-norma tertentu, orang tua khawatir hubungan tersebut akan membuat dosa dan melanggar larangan agama. Maka jalan terakhir atas masalah tersebut dengan menikahkan keduanya meskipun usia keduanya masih dibawah umur. Dengan begitu orang tua berharap anaknya jauh dari dosa, dan fitnah.¹⁴

e. Adat dan Budaya

Persoalan adat atau kebudayaan yang menitikberatkan pada tradisi perjodohan nampaknya masih lazim di sebagian wilayah negara ini yang mana hal tersebut mengacu ke praktik di mana anak perempuan diatur perkawinan oleh orang tua sejak usia dini dan dilangsungkan saat anak tersebut mencapai masa menstruasi. Kebanyakan anak perempuan memasuki masa menstruasi sekitar usia 12 tahun. Dengan begitu, mampu dipastikan bahwa mereka akan dinikahkan pada usia tersebut, yang jelas berada di bawah batas usia perkawinan minimum yang diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, yakni 19 tahun.

¹⁴ Nita fatmawati, “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (study di pengadilan agama demaak)*”, dalam jurnal hukum. Vol.5, nomor 2, Tahun 2016, hlm. 16-17

4. Dampak Perkawinan Usia Dini

Pernikahan tidak selalu berujung pada kebahagiaan, utamanya ketika dilangsungkan pada usia muda. Bagi pasangan yang tidak merasa bahagia, konflik seringkali terjadi serta berpotensi mengakibatkan perceraian. Dampaknya pun akan merugikan kedua belah pihak serta keluarga mereka, sehingga mampu mengganggu keharmonisan hubungan antara keluarga masing-masing. Dampak merujuk pada akibat kuat yang mendatangkan akibat baik positif ataupun negative. Dari perspektif psikologis, pernikahan pada usia muda bisa berperan sebagaimana pendorong untuk memperluas potensi individu dalam berbagai aspek positif kehidupan. Dengan kehadiran cinta dan kasih sayang dari pernikahan, seseorang dapat merasakan kenyamanan dan keamanan yang pada gilirannya berdampak positif pada kesejahteraan mental mereka. Individu yang dibesarkan pada lingkungan yang penuh cinta kasih cenderung menjadi orang yang berempati dan menghargai orang lain. Pernikahan di usia muda menyoroti pentingnya persiapan fisik dan psikis sebagai pondasi yang kokoh dalam membangun hubungan rumah tangga yang bahagia,¹⁵ keadaan demikian sangat rentan dengan resiko pernikahan dibawah umur. Dampak dari pernikahan usia dini antara lain:¹⁶

¹⁵ Fauziatu Syufiah, “*Pernikahan Dini Menurut Dari Dampaknya*”, jurnal living hadist, Vol.3, Nomor 1, Mei 2018. Hlm. 63.

¹⁶ Dr. Fadil Rizal Makarim “*Dampak Pernikahan Usia Dini*” 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>.

a. Masalah Kesehatan

Meninjau dari perspektif kesehatan, pasangan ini cenderung rentan terhadap risiko yang terkait dengan kesehatan reproduksi, misalnya tingkat kematian yang tinggi baik pada ibu ataupun bayi, serta rendahnya tingkat kesehatan bagi ibu serta anak. Wanita yang belum menginjak usia ideal untuk kehamilan dan persalinan berada pada risiko yang lebih tinggi.

b. Masalah kesehatan mental

Menurut penelitian, pasangan suami istri yang menikah sebelum usia 18 tahun mempunyai risiko hingga 41 persen untuk mengalami berbagai masalah kesehatan mental. Dampak dari pernikahan usia dini ini mencakup gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis misalnya PTSD, serta gangguan disosiatif seperti kepribadian ganda. Bukti lain dari UNICEF juga menunjukkan bahwa remaja belum sepenuhnya matang dalam mengendalikan emosi dan membuat keputusan yang bijaksana, sehingga memerlukan bimbingan orang tua. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, seringkali pasangan muda cenderung mempergunakan kekerasan sebagaimana cara guna menyelesaikan permasalahan yang ada, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai permasalahan kesehatan mental. Tak hanya itu, permasalahan kesehatan mental juga dapat muncul pada wanita yang mendapati keguguran, karena tubuh mereka belum siap secara fisik serta mental untuk proses kehamilan serta persalinan di usia yang masih sangat muda, sehingga risiko keguguran pun sangat tinggi.

c. Pernikahan dini picu tekanan sosial

Banyak penduduk di Indonesia hidup di lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai komunal, di mana keberadaan kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat lainnya dapat memberikan sejumlah tekanan pada pasangan suami istri yang masih muda atau belum memadai usianya guna menikah. Salah satu contoh konkret dari dampak tekanan sosial pada pernikahan dini yakni ketika suami harus segera mengambil peran selayaknua kepala keluarga serta mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain, istri juga turut memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola segala urusan rumah tangga, termasuk mendidik anak-anak. Dari perspektif psikologis, pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin belum sepenuhnya siap atau matang dalam menghadapi tanggung jawab tersebut. Sayangnya, jika mereka gagal memenuhi ekspektasi tersebut, seringkali mereka dikecam dan dianggap sebagai sosok yang negatif atau buruk oleh orang-orang di sekitarnya.

d. Kelangsungan berumah tangga.

Kurangnya kedewasaan, ketidakstabilan emosional, serta rendahnya tingkat kemandirian manambahka kemungkinan terjadinya perceraian. Pola asuh sangat memengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak, di mana anak yang tumbuh dalam keluarga penuh kasih sayang bakal berkembang dengan baik, sementara anak yang hidup di bawah tekanan mampu menghadapi tantangan saat perkembangannya.

e. Segi Pendidikan

Semakin muda seseorang menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang biasanya diraih oleh anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kehadiran pernikahan pada usia dini seringkali mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikan formal, karena kini dia memiliki tanggung jawab baru sebagai pasangan hidup, calon orang tua, atau kepala keluarga yang diharapkan aktif dalam mengelola rumah tangga, menjadi penopang keluarga, dan menjalankan peran untuk mencari penghasilan.

f. Pernikahan dini berisiko terjadi KDRT

Menurut penelitian, wanita yang menikah pada usia yang sangat muda berada dalam risiko yang lebih tinggi untuk mendapati kekerasan pada rumah tangga. Hal ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa usia yang masih sangat muda saat menikah seringkali menyebabkan kurangnya kedewasaan dan pemikiran yang rasional dalam menjalani hubungan pernikahan. Selain itu, emosi yang belum stabil pada usia tersebut juga membuat mereka rentan terhadap perasaan emosi yang intens seperti ego dan amarah. Dengan demikian, seringkali masalah yang timbul tidak terselesaikan melalui dialog serta komunikasi, melainkan dengan mempergunakan kekerasan, baik secara verbal ataupun fisik. Bahkan, risiko wanita mendapati kekerasan seksual dalam hubungan pernikahan juga cenderung tinggi saat menikah pada usia yang dini, utamanya jika pasangan tersebut

tinggal terpisah dari orang tua serta memiliki perbedaan usia yang signifikan.

g. Risiko tingkat ekonomi yang rendah

Selain pentingnya menjaga kesehatan, pernikahan dini juga diketahui mampu memaksa remaja wanita untuk meloncati masa remaja mereka. Hal ini disebabkan karena masa muda seharusnya dialokasikan untuk belajar dan mengembangkan potensi diri agar dapat meraih masa depan yang cerah serta kondisi keuangan yang lebih stabil. Ironisnya, menikah pada usia muda akan memaksa perempuan muda untuk fokus pada tugas rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga menghambat kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan. Dampaknya juga sama bagi pria yang harus segera bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga. Pernikahan tidak hanya soal perkara romantisme semata, tetapi juga menuntut kedewasaan fisik, emosional, dan mental dari setiap pasangan.

h. Dampak terhadap suami isteri

Menurut tata tertib pada lingkungan keluarga inti, pasangan suami dan istri seharusnya menjalin ikatan kasih sayang yang erat. Penting bagi mereka untuk secara aktif membina cinta kasih, utamanya dalam konteks pernikahan yang diaturnya orang tua, di mana pasangan yang masih muda ini baru saja bertemu setelah pernikahan. Kehadiran suami serta istri yang belum matang secara emosional serta mental mungkin membuat mereka belum sepenuhnya

memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban mereka sebagai pasangan. Itulah sebabnya seringkali timbul sifat egoisme yang dominan dalam hubungan mereka.

i. Dampak terhadap anak-anaknya

Menikah pada usia muda ataupun di bawah umur mampu menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan, bukan hanya bagi pasangan yang menikah, tetapi juga bagi anak-anak yang terlibat. Ketika seorang wanita menikah sebelum usia 20 tahun dan hamil, kemungkinan besar ia akan mengalami masalah kesehatan pada kehamilannya. Pernikahan di usia dini juga cenderung mempengaruhi stabilitas hubungan, yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian. Banyak pasangan yang menikah muda mengalami masalah ini, dan seringkali anak-anak mereka harus dihadapkan pada situasi di mana orang tua bercerai setelah mereka lahir. Anak-anak ini kemudian mungkin harus tinggal bersama nenek, kakek, atau saudara dari orang tua mereka, baik untuk sementara waktu atau secara permanen. Perceraian ini bukan hanya berdampak pada aspek emosional anak-anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan mental mereka, utamanya jika mereka masih berada di usia yang sangat muda. Ketika orang tua mengadopsi pendekatan memberikan kebebasan penuh kepada anak dalam mengambil keputusan tanpa arahan, itu mampu mengakibatkan anak menjadi tidak dapat diterima

di masyarakat saat perilakunya tidak sesuai, karena kurangnya kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya.¹⁷

j. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Pernikahan usia muda bukan hanya berakibat pada pasangan suami istri dan anak-anak mereka, tetapi juga dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kedua keluarga yang terlibat. Jika pernikahan berjalan lancar, itu bisa menjadi berkah bagi orang tua masing-masing. Namun, jika rumah tangga tidak bahagia serta mengarah ke perceraian, konsekuensinya bisa sangat merugikan dengan meningkatnya beban biaya hidup dan kemungkinan putus tali kekeluargaan di kedua belah pihak. Pernikahan tidak selalu menjadi jaminan kebahagiaan, utamanya ketika dilangsungkan pada usia dini. Ketidakhahagiaan dalam pernikahan bisa menyebabkan konflik yang berkelanjutan dan bahkan berpotensi merusak ikatan pernikahan itu sendiri. Ini bukan hanya merugikan pasangan yang terlibat, tetapi juga keluarga masing-masing suami dan istri, dan dapat mengganggu keharmonisan mereka. Hubungan dengan kerabat, utamanya mertua, sangat penting dalam kehidupan suami istri dan cenderung menjadi dekat meskipun bersifat resmi. Namun, seringkali terjadi ketegangan di antara keluarga suami istri, utamanya saat didapatinya perceraian di antara anak-anak mereka. Hal ini dapat

¹⁷ puji astute, jurnal, “*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*” study kasus pada penjaminan anak- anak dikampung jlagra. Yogyakarta) “dosen pendidikan sosiologi Fisip Uny, dimensia, Vol.2.Nomor 1,maret 2008. hlm. 52-53.

mengurangi kedekatan dan harmoni di antara kedua keluarga, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat.

Hal inilah yang menyebabkan mengapa pernikahan pada usia dini sebaiknya dihindari. Selain itu, pasangan juga perlu mempunyai kesiapan mental serta finansial untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Guna mengurangi akibat negatif dari pernikahan di usia yang belum matang, UU No. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan menekankan pentingnya mencegah pernikahan pada usia yang belum memadai. Langkah pencegahan ini bertujuan agar kedua calon pasangan dapat mencapai tujuan mulia dari pernikahan dengan lebih baik. Upaya pencegahan tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti melakukan kampanye sosialisasi mengenai konsekuensi dari pernikahan usia muda, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai esensi sebenarnya dari pernikahan. Tujuan ini mampu diraih dengan memanfaatkan peran maksimal lembaga pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tersebut.

B. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dalam sajian keterangan di KBBI menjelaskan bahwa dispensasi merujuk pada pengecualian atas aturan umum pada situasi tertentu, pembebasan dari kewajiban ataupun larangan tertentu yang biasanya berlaku. Biasanya, dispensasi memungkinkan tindakan yang seharusnya

dilarang berdasarkan aturan hukum. Ini merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah sebagai persetujuan terhadap permohonan dari masyarakat untuk melanggar larangan atau perintah yang berlaku dalam undang-undang. Dispensasi bertujuan untuk mengatasi hambatan yang tidak dapat dihindari secara konvensional, sehingga dispensasi sebenarnya mencerminkan pengabaian aturan tertentu dalam situasi yang bersangkutan.

Dispensasi adalah kebijakan yang memungkinkan suatu pengecualian atau penyimpangan dari ketentuan hukum yang biasanya berlaku. Mengacu pada keterangan C.S.T Kansil serta Christine S.T Kansil, makna dispensasi di sini memiliki konotasi arti sebagai perwujudan penetapan yang sifatnya mendeklarasikan bahwasanya suatu pasal dalam konstitusi UU tidak berlaku bagi suatu kasus secara khusus yang telah diajukan oleh pihak pemohon dalam konteks individu yang bersangkutan.¹⁸ Dengan kata lain, dispensasi merupakan bentuk kelonggaran yang diberikan untuk melanggar aturan yang ada.¹⁹ Khususnya dalam konteks dispensasi usia perkawinan, hal ini mengacu pada pemahaman bahwasanya batasan umur secara minimal saat mengikatkan pernikahan oleh pihak laki-laki ataupun wanita selayaknya suami istri yang terlabelisasi dalam ranah masyarakat, bisa dikecualikan atau diupayakan perubahan untuk tujuan khusus yakni pembentukan keluarga yang bahagia sekaligus langgeng merujuk pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa selayaknya keyakinan masing-masing

¹⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Pradnya, paramita. Jakarta. 2001

¹⁹ Subekti.R.*Aneka Perjanjian Bandung* “PT.Citra Aditya Bakti, 1995.

individu yang bersangkutan. Dispensasi usia pernikahan juga dapat diartikan sebagaimana kebijakan atau kelonggaran yang dibagikan oleh pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum menginjak usia 19 tahun, sehingga memungkinkan mereka guna menikah meskipun di bawah batasan usia yang sudah diputuska.

Dispensasi usia nikah diatur pada UU No. 16 Tahun 2019. Istilah dispensasi selayaknya yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut merujuk pada situasi di mana seseorang melampaui batas usia minimum pada menikah yang sudah diputuska, yakni minimal 19 tahun baik guna pria ataupun wanita. Dengan demikian, apabila seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang belum mendapati usia pernikahan ingin melangsungkan pernikahan, maka pihak pengadilan ataupun pejabat yang ditugaska oleh kedua belah pihak mampu memberikan izin khusus berupa dispensasi usia nikah jika syarat-syarat permohonan telah terpenuhi dan telah melewati serangkaian tahap pemeriksaan. Namun, sebaliknya, ketika pihak yang bersangkutan tidak mencukupi kriteria yang sudah ditetapkan, maka pejabat terkait, seperti pengadilan agama, tidak akan memberi persetujuan dispensasi bagi pernikahan kedua belah pihak tersebut.²⁰ Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat pada bentuk permohonan, bukan gugatan

Terkait pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak usia muda, yakni didapati 2 jenis:

²⁰ Hamami.Toufik,*Pengadilan Agama Dalam Reformasi Hakim Diindonesia* :Jakarta, PT. Tata Nusa

- a. Pasal 7 ayat 9 (2) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur terkait perkawinan. Ketika terjadi pelanggaran atas persyaratan usia selayakya disebutkan pada ayat (1), orang tua dari calon pengantin pria dan/atau calon pengantin wanita diperbolehkan melagsugka permohonan izin khusus kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti-bukti yang memadai.
- b. Menurut keputusan pada KHI, pernikahan hanya mampu dilangsungkan bagi mereka yang sudah mendapati usia minimum selayaknya diatur pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 gunna kepentingan keluarga serta rumah tangga, yakni minimal 19 tahun bagi kedua belah pihak calon mempelai, baik pria ataupun wanita.

Di Indonesia, pernikahan mempunyai hubunga yang erat dengan aspek agama serta keyakinan. Contoh yang sering disorot adalah pernikahan yang bersifat sementara, dikenal dengan sebutan kawin kontrak ataupun kawin musim, di mana pasangan hidup bersama tanpa ikatan legal perkawinan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan UU Perkawinann yang tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan semacam itu dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak, termasuk suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan atas pernikahan tersebut.²¹

²¹ Muhammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Cet.ke - 1,(Yogyakarta: Darusalam, 2004), hlm. 19.

Pada Al-qur`an, belum ada ketentuan spesifik yang mengatur usia pernikahan; hanya ditetapkan melalui tanda-tanda serta isyarat. Oleh karena itu, hal ini diserahkan kepada bidang fiqh dan umat Islam untuk menetapkan batas usia yang disarankan berdasarkan syarat-syarat serta isyarat yang sudah diputuskan, serta diselaraskan dengan konteks yang mana hukum tersebut bakal diimplementasikan. Ketika membahas hukum adat, tidak didapati keputusan usia pernikahan yang ditetapkan, tetapi umumnya kedewasaan seseorang pada hukum adat dinilai menurut tanda-tanda fisik; contohnya, seorang anak perempuan dianggap dewasa jika sudah mengalami menstruasi dan memiliki perkembangan fisik tertentu seperti payudara yang menonjol. Sedangkan bagi anak laki-laki, dewasanya dinilai dari perubahan suara, postur tubuh, serta kemunculan hasrat seksual atau ejakulasi. Calon pengantin yang belum mendapati usia minimum guna menikah namun sudah siap secara mental serta fisik, sudah menjalani pemeriksaan kesehatan yang membuktikan bahwasanya mereka dalam kondisi sehat guna menikah, memiliki penampilan fisik yang memperlihatkan kedewasaan, mempunyai penghasilan ataupun sumber nafkah yang cukup guna membangun rumah tangga, serta didapatiya tekanan dari orang tua ataupun kehamilan sebelum pernikahan, mampu menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi menikah di pengadilan.²²

Sejak dijelaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yang mengatur perihal perkawinan pada konteks hukum negara, salah satu

²² *Ibid.* hal. 53.

prasyarat yang seharusnya dipenuhi guna meraih tujuan perkawinan adalah kedewasaan jiwa serta jasmani dari kedua belah pihak yang akan menikah. Oleh sebab itu, pada UU No. 16 Tahun 2019 sudah diatur terkait batas usia minimal yang seharusnya dipenuhi guna melangsungkan perkawinan, di mana Pasal 7 ayat (1) Bab II dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwasanya “Perkawinan diperbolehkan hanya jika kedua belah pihak, baik pria ataupun wanita, telah menginjak usia 19 tahun.” Hal ini memperlihatkan bahwasanya UU No. 16 Tahun 2019 tidak mengizinkan perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang belum mendapati usia minimum yang diputuskan. Jika terjadi kasus pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia yang diizinkan, pemerintah telah mengatur kebijakan terkait pengecualian ini, yang biasa disebut sebagai dispensasi, dengan proses yang melibatkan berbagai pertimbangan. Jika terjadi pelanggaran atas keputusan usia selayaknya yang diatur pada ayat (1), maka orang tua atas kedua belah pihak, baik pada pihak pria ataupun wanita, mampu mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Dispensasi perkawinan pada PERMA RI Nomor 05 Tahun 2019 menetapkan bahwa izin untuk menikah hanya diberikan kepada individu yang sudah mencukupi persyaratan usia yang ditentukan. Bagi mereka yang sudah menginjak usia yang mencukupi syarat untuk menikah, proses perkawinan mampu dilakukan seperti biasa. Namun, bagi individu yang belum memenuhi syarat usia yang ditentukan, mereka masih bisa melakukan perkawinan dengan izin khusus dari pengadilan selaras dengan

hukum yang berlaku. Prosedur hukum terkait dengan permohonan dispensasi kawin belum mempunyai panduan yang jelas pada perundang-undangan. Oleh sebab itu, Ketua Mahkamah Agung RI sudah menerbitkan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin melalui PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penerbitan peraturan ini dilangsungkan pada tanggal 20 November 2019 serta sudah berlaku sejak tanggal 21 November 2019. Hal ini bertujuan supaya pedoman tersebut mampu dipahami serta dilangsungkan oleh seluruh masyarakat.

Adapun tujuan di tetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yakni guna :

- a. Mengimplementasikan prinsip-prinsip selayaknya dijelaskan dalam Pasal 2, seperti prinsip menjaga kepentingan terbaik anak, prinsip hak hidup serta pertumbuhan anak, prinsip menghargai pendapat anak, prinsip penghargaan terhadap martabat manusia, prinsip non diskriminasi, prinsip kesetaraan gender, prinsip kesetaraan di depan hukum, prinsip keadilan, prinsip manfaat, serta prinsip kepastian hukum.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak.
- c. Mengoptimalkan tanggung jawab orang tua pada upaya mencegah perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi apakah terdapat unsur paksaan yang menjadi latar belakang dari pengajuan dispensasi pernikahan.

- e. Menerapkan standar prosedur yang sama saat mengadili permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan.

Definisi dari dispensasi perkawinan yakni tindakan memberikan izin kepada calon pasangan yang belum mendapati usia 19 tahun oleh pengadilan guna melangsungkan pernikahan.

Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin yakni :

- a. Surat permohonan ;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga ;
- d. Fotokopi KTP ataupun KIA dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi KTP ataupun KIA dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Pada hal permohonan dispensasi perkawinan, prosedur seharusnya melibatkan orang tua ataupun wali dari calon pengantin, bukan hanya calon pengantin itu sendiri misalnya yang berlaku untuk izin kawin bagi mereka yang belum dewasa.²³ Meskipun demikian, masih ada beberapa pengadilan agama yang menambahkan aturan administratif tambahan, misalnya mengenai buku nikah orang tua calon suami ataupun calon istri, KTP orang tua calon suami ataupun calon istri. Kendala ini dapat memberatkan pemohon karena semua dokumen harus di materai dan dikirimkan melalui kantor pos, yang mana tentu saja mengakibatkan biaya

²³ Anwar Sintompul, kewenangan dan tatacara berperkara di pengadilan agama ,(Bandung : Armico,2005)hlm. 65

tambahan yang perlu dikeluarkan. Proses ini tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang ringan. Apabila panitera menemukan bahwasanya syarat administrasi pada permohonan dispensasi kawin tidak lengkap, maka permohonan tersebut akan dikembalikan kepada pemohon guna dilengkapi. Namun, ketika semua persyaratan administratif telah terpenuhi, permohonan itu akan didaftarkan dalam register sesudah pemohon membayar biaya perkara yang diputuskan. Ketika pemohon tidak mampu secara finansial, ia mampu mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma ataupun prodeo.

Permohonan dispensasi diajukan oleh :

- a. Orang tua.
- b. Ketika terjadi perceraian di antara orang tua, tanggung jawab asuh terhadap anak akan diputuskan oleh kedua orang tua ataupun salah satu dari mereka berdasarkan keputusan pengadilan.
- c. Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia ataupun belum dipahami alamatnya, izin pernikahan dapat diajukan oleh orang tua yang tersisa.
- d. Wali anak akan bertindak ketika kedua orang tua telah meninggal dunia, kehilangan hak asuh, ataupun belum diketahui keberadaannya.
- e. Orang tua atau wali memiliki kewenangan ketika orang tua atau wali tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya.

Dispensasi kawin diajukan pada pengadilan yang berwenang dengan keputusan sebagaimana berikut :

- a. Pengadilan akan mengikuti keyakinan agama anak jika terjadi perbedaan agama antara anak serta orang tua.
- b. Pengadilan yang relevan akan berada di wilayah tempat tinggal salah satu orang tua/wali dari calon suami ataupun istri jika kedua calon masih dibawah batas usia pernikahan.

Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin yakni :

- a. Seorang hakim anak yang sudah diberi wewenang resmi oleh ketua mahkamah agung untuk memeriksa perkara anak, harus mengikuti program pelatihan dan bimbingan teknis bertema perempuan dalam sistem peradilan anak ataupun mempunyai sertifikat dalam hukum pidana anak, ataupun mempunyai pengalaman dalam mengadili permohonan dispensasi pernikahan.
- b. Ketika tidak didapati hakim yang memenuhi syarat misalnya yang disebutkan di atas, maka hakim mana pun mampu memutuskan perkara dispensasi pernikahan. Saat hari sidang pertama, Pemohon diwajibkan menghadirkan:
 - 1) Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin.
 - 2) Calon suami / isteri.
 - 3) Orang tua / wali calon suami / isteri.

Ketika pemohon absen di hari sidang, hakim akan menunda persidangan serta meminta pemohon untuk hadir kembali dengan cara yang benar dan sesuai. Namun, ketika pemohon enggan hadir pada hari sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin bakal dibatalkan. Ketika pada sidang pertama serta kedua pemohon belum bisa memanggil

pihak-pihak yang terkait, hakim akan menunda persidangan serta memerintahkan pemohon guna memastikan kehadiran pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut belum diharuskan berlangsung pada hari sidang yang sama. Tetapi, ketika pada hari sidang ketiga, pemohon masih belum bisa memastikan kehadiran mereka, maka permohonan dispensasi kawin bakal ditolak. Hakim, ketika berbicara dengan anak, mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak, serta baik hakim ataupun panitera pengganti tidak memakai pakaian resmi misalnya jubah hakim atau jas panitera pengganti saat memeriksa anak. Ini selaras dengan hukum peradilan anak. Selama sidang, hakim membagikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri, serta orang tua/wali calon suami/isteri.

Nasihat diberikan dengan tujuan guna memastikan bahwa pemohon, anak, calon suami/isteri, serta orang tua/wali calon suami/isteri memahami risiko yang terkait dengan perkawinan, diantaranya yakni:

- a. Didapatinya potensi terhenti untuk anak melanjutkan pendidikan.
- b. Kelanjutan anak saat menyelesaikan masa belajar selama 12 tahun.
- c. Kesiapan organ reproduksi anak yang belum tercapai.
- d. Konsekuensi ekonomi, sosial, serta psikologis yang dialami oleh anak.
- e. Potensi timbulnya konflik serta tindak kekerasan di lingkungan keluarga.

Ketika sebuah nasihat yang diberikan oleh hakim tidak diikutsertakan dalam proses penetapan, maka bisa berakibat pada pembatalan penetapan karena "batal demi hukum". Selain itu, penetapan juga dianggap "batal

demikian hukum" jika hakim tidak mendengarkan atau mempertimbangkan keterangan yang diajukan dalam proses penetapan tersebut, yakni:

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin.
- b. Calon suami / isteri yang dimintakan dispensasi kawin.
- c. Orang tua / wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- d. Orang tua / wali calon suami / isteri.

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Keadaan tingginya jumlah pernikahan dini itu menimbulkan keprihatinan bagi kita, tanpa memperhitungkan beberapa faktor utama yang ada. Keprihatinan ini sepertinya juga dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang pada akhir Tahun 2018 lalu mengungkapkan keadaan darurat pernikahan anak di Indonesia. Dengan demikian, MK meminta DPR untuk segera merevisi UU Perkawinan supaya batasan usia minimal untuk perkawinan ditingkatkan. Hal ini dilakukan karena jika situasi ini terus dibiarkan, anak-anak akan berisiko berada pada keadaan yang mengkhawatirkan dikarenakan mereka bisa kehilangan hak-hak yang semestinya dilindungi oleh negara. Dasar hukum terkait dispensasi nikah yakni sudah diatur pada sejumlah aturan perUndang-undangan terkait pernikahan atau perkawinan di Indonesia, seperti pada Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan. Sementara terkait dasar hukum pemberian dispensasi nikah yakni diatur pada PERMA No, 5 Tahun 2019 terkait pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, pada pasal 6 peraturan (MA)

Nomor 5 Tahun 2019 ini menyebutkan bahwasanya pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah merupakan orang tua ataupun wali.

a. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pemerintah sudah melangsungkan revisi terhadap batas usia pernikahan melalui penegakan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Hal ini dilangsungkan dengan mempertimbangkan adanya kelahiran pada usia yang lebih rendah serta untuk mengurangi risiko kematian ibu serta anak. Selain itu, tujuan lainnya yakni guna mencukupi hak-hak anak, memaksimalkan perkembangan anak, mendampingi orang tua, serta membagika akses pendidikan yang optimal. Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika kedua belah pihak sudah menndapati batas usia minimal yaki 19 tahun.

Pengaturan usia minimum guna menikah oleh undang-undang bertujuan guna mencegah terjadinya ketidakstabilan dalam keluarga dan rumah tangga, dengan usia tersebut ditetapkan berdasarkan hukum yang memperhatikan tujuan pernikahan sesuai dengan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan saat membangun rumah tangga yang kokoh, yang didasarkan pada keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan masa yang mana masyarakat semakin kompleks. Menurunnya nilai moral serta perilaku remaja yang terlibat dalam hubungan tidak resmi dapat

menyebabkan kehamilan di luar pernikahan, sehingga pihak yang ingin menikah diberikan kelonggaran atau izin khusus oleh pengadilan agama yang dilantik oleh orang tua atau wali dari kedua belah pihak. Berkenaan dengan upaya mengurangi angka pernikahan anak di bawah umur, terdapat keputusan pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) yang mengizinkan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama ataupun pejabat lain, yang harus dilakukan oleh kedua orang tua pria serta wanita pada kasus pelanggaran atas Pasal 1 undang-undang tersebut. Dukungan serta keterlibatan masyarakat sangat penting untuk membantu keberhasilan langkah-langkah Pemerintah dalam masalah ini, yang diatur pada Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan. Partisipasi dan pemahaman luas dari masyarakat, utamanya dari orang tua ataupun wali yang memiliki remaja di bawah umur, menjadi kunci penting. Hal ini menjadi perhatian utama, utamanya sesudah penetapan usia minimal untuk menikah yang telah diubah oleh pemerintah. Meskipun sudah didapati revisi, masih didapati kekurangan pemahaman terhadap aturan ini, seperti yang terlihat dari penolakan yang terjadi di Kantor Urusan Agama di daerah tempat tinggal masyarakat.

Selama periode 45 tahun sesudah diundangkan, yakni pada Tahun 2019, pemerintah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan. Pada

keputusannya, Presiden RI mempertimbangkan beberapa aspek penting, diantaranya yakni;

- 1) Negara ini diatur pada Undang-Undang RI Nomor Tahun 1945, yang menyediakan hak bagi warga negara guna membentuk keluarga serta meneruskan garis keturunan melalui perkawinan yang sah, serta melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan, serta menjamin hak atas perlindungan.
 - 2) Perkawinan pada usia anak berakibat negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengancam hak perlindungan, perdata, kesehatan, pendidikan, serta sosial anak.
 - 3) Seiring dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUUXV/2017, diperlukan perubahan pada Pasal 1 serta 7 dari Undang-Undang Tahun 1974 terkait perkawinan.
 - 4) Dengan mempertimbangkan aspek selayakia disebutkan pada huruf a, b, serta c, maka diperlukan pembentukan Undang-Undang mengenai Perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974.²⁴
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan megungkapkan bahwasanya salah satu ataupun lebih asas perkawinan serta seluruh sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan diselaraskan dengan keadaan zaman.

Asas yang didapati pada Undang-undang ini yakni sebagaimana berikut;

- 1) Tujuan utama pernikahan yakni guna membentuk keluarga yang bahagia serta abadi. Pada konteks ini, suami perlu saling mendukung serta melengkapi satu sama lain, sehingga setiap anggota keluarga dapat memenuhi tugas mereka demi mendapatkan kesejahteraan mental dan materi.
- 2) Menurut undang-undang ini, suatu pernikahan dianggap sah apabila upacara pernikahan dilaksanakan sesuai dengan norma agama atau keyakinan masing-masing, serta pernikahan itu seharusnya didaftarkan selaras dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Prinsip monogami dipegang teguh dalam hukum ini. Dalam keadaan tertentu, suami dapat meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan, serta pengadilan bersedia memberikan persetujuan jika ada kebutuhan mendesak.
- 4) Undang-undang ini memberikan pedoman bagi individu agar memiliki kematangan batin dan tubuh, sehingga mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan benar dalam lingkup rumah tangganya.
- 5) Peraturan ini mengatur terkait proses yang rumit untuk perceraian antara suami serta istri, dengan membagikan penjelasan serta alasan yang masuk akal guna menyatakan alasan perceraian.

- 6) Hak serta kewajiban suami serta istri diseimbangkan di antara keduanya, baik dalam interaksi rumah tangga ataupun interaksi sosial.²⁵

UU Perkawinann 1974, Syarat - syarat perkawinan Bab 2 Pasal 6 secara jelas menerangkan sebagaimana berikut :

- 1) Kesepakatan kedua calon pengantin harus menjadi dasar sebuah pernikahan, di mana seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun diharuskan medapati izin dari orang tua sebelum dapat menikah.
- 2) Ketika salah satu orang tua meninggal dunia ataupun tidak mampu mengungkapka wasiatnya, kuasa yang dimaksud pada bagian 3 dokumen ini masih diberikan wewenang untuk mengungkapkan wasiat kepada orang tua yang masih hidup.
- 3) Jika terjadi kematian orang tua ataupun ketidaksaggupan guna mengungkapkan wasiat, izin dari wali, pemelihara, ataupun anggota keluarga yang masih hidup yang terkait, berhak untuk menyampaikan keinginan mereka.
- 4) Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara individu yang tertuang pada ayat 2, 3, serta 4 Pasal ini, ataupun ketika salah satunya tidak mengeluarkan pendapat, maka pengadilan yang berwenang di yurisdiksi yang bersangkutan, yang mana individu yang ingin menikah tidak berdomisili, dapat memutuskan atas permintaan pihak yang bersangkutan. Namun, keputusan

²⁵ Ibnu Ridwan Sidiqt, *Hukum Perdata Islam Diindonesia* (Diktat:m Fakultas syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019), hlm. 40

sepenuhnya dapat diberikan setelah pendapat dari individu yang dirujuk pada ayat 2, 3, serta 4 Pasal ini didengar.....

- 5) Keputusan dari ayat 1-5 pasal ini berlaku terkecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh undang-undang agama dan kepercayaan masing-masing.

3. Tujuan dan Pentingnya Dispensasi Pernikahan Anak di bawah Umur

Dispensasi perkawinan untuk anak di bawah umur berfungsi guna memungkinkan mereka menikah meskipun belum menginjak batas usia yang diatur pada UU Perkawinann. Hal ini membagikan kesempatan bagi calon pengantin pria sserta wanita yang belum cukup usia guna menikah selaras dengan keputusan yang berlaku. Perkawinan pada usia muda seringkali berisiko tinggi saat melalui perjalanan kehidupan berumah tangga, karena tingkat emosi yang sangat kuat saat remaja dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan pernikahan. Kematangan emosional dan mental yang diperlukan dalam bentuk pengalaman dan kedewasaan individu menjadi faktor penting agar cita-cita pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia serta langgeng bisa terwujud dengan baik.²⁶

Tindakan yang berhubungan dengan anak yang dilangsungkan oleh berbagai lembaga dan entitas seperti lembaga kesejahteraan sosial, negara, swasta, pengadilan, penguasa administrasi, ataupun badan legislatif,

²⁶ Susi Dwi Baswani, Ari Mariana, *Potret Keluarga Sakinah* , (Surabaya, media idaman press 1993), hlm. 10.

didasarkan pada prinsip keperluan terbaik bagi anak. Prinsip ini secara tegas diatur pada konvensi mengenai hak-hak anak, yang mana Indonesia turut serta dalam menerapkan konvensi tersebut. Secara khusus, mengenai perkawinan, diatur bahwa perkawinan hanya mampu dilangsungkan ketika kedua belah pihak sudah mencukupi syarat usia yang diputuskan. Jika syarat usia perkawinan telah tercukupi, maka perkawinan dapat dilangsungkan selaras dengan keputusan yang berlaku. Namun, untuk mereka yang belum mencukupi syarat usia, perkawinan mampu tetap dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan selaras dengan keputusan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan aspek yang sudah disebutkan sebelumnya dan juga memperhatikan bahwa proses peradilan permohonan gun dispensasi kawin di bawah umur sudah diatur secara jelas pada peraturan perundang-undangan serta guna memastikan kelancaran proses peradilan, Mahkamah Agung RI memutuskan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun tujuan pemutusan permohonan mengadili dispensasi nikah ini diamati pada asas serta tujuannya yakni :

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin menurut asas ;

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;

6. Kesehatan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.²⁷

Maksud dari dispensasi perkawinan anak di bawah umur dijelaskan pada bagian kedua pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang merujuk pada Panduan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diantaranya yakni:

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawina bertujuan guna :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
2. Menjamin pelaksanaa sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan melatar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Penulis mengemukakan bahwa hadirnya PERMA ini sangat terkait dengan posisi Indonesia sebagai anggota convention of the child (komvensi terkait hak-hak anak) yang menegaskan bahwasanya seluruh keputusan mengenai anak harus diperhatikan oleh berbagai lembaga seperti

²⁷ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terkait Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 2

kesejahteraan sosial, negara, dan pengadilan. Dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur diatur dalam PERMA No, 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam memutuskan kasus-kasus dispensasi kawin. Pengadilan wajib mematuhi 10 asas yang disebutkan pada Pasal 2 untuk mengadili permohonan dispensasi kawin ini.

4. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur

Pemohon yang ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri jika bukan beragama Islam, ataupun ke Pengadilan Agama jika beragama Islam. Pada saat mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan surat pengantar yang dikeluarkan atau disetujui oleh Kepala Desa setempat, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah memperoleh surat pengantar tersebut, pemohon harus mengunjungi pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis terkait dispensasi nikah yang menyebutkan alasan-alasan permohonan, serta menyertakan bukti-bukti serta syarat-syarat yang diperlukan guna mengajukan dispensasi nikah.²⁸

Kedua calon pengantin pria serta wanita yang belum menginjak usia 19 tahun diharuskan medapati izin resmi untuk menikah, misalya yang diatur pada keputusan UU No. 16 Tahun 2019 terkati Perkawinan.

²⁸ Bagya, Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Kawin di luar nikah* pada pengadilan agama bantul, jurnal hukum IUSQUIA IUSTUM, Nomor 2 Vol. 2o April 2013, hlm. 317

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan malangsukan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat
5. berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).²⁹

Berikutnya, pada pelangsungan teknis keputusan UU Perkawinann itu, PERMA o. 5 Tahun 2019 memberi pedoman terkait cara memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin selataknya dijelaskan pada BAB 1 pasal 1 ayat (5):

²⁹ Pasal 7 undang-undang no 19 Tahun 2019 terkait perkawinan

Dispensasi kawin adalah pemeberian izin kawain oleh pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsukan perkawinan.³⁰

Dispensasi nikah diperbolehkan bagi individu yang masih di bawah usia 19 tahun selayaknya diatur pada Pasal 1 ayat (5). Suapaya pernikahan mampu dilangsugkan, orang tua baik atas calon suami ataupun calon istri diharuskan mengajukan permohonan izin nikah ke pengadilan agama pada daerah tempat tinggal mereka.³¹

Adapun persyaratan administrasi sebagaimana berikut:

Pasal 5

1. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orag tua / wali;
 - c. Fotocopy kartu keluarga;
 - d. Fotocopy kartu tanda peduduk atau indetitas anak dan/ atau akta kelahiran anak;
 - e. Fotocopy kartu tanda penduduk atau indetitas anak dan / atau akta kelahiran calon suami / istri; dan
 - f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan / atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

³⁰ Pasal 1, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terkait pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah

³¹ Anwar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara berperkara di pengadilan agama,(Bandung, Armico), hlm. 65

2. Ketika ketentuan yang disebutkan pada kalimat tersebut dari huruf b hingga huruf e belum mampu tercekupi, maka memungkinkan guna memepgunakan dokumen lain yang memberi informasi terkait identitas serta status pendidikan anak, juga identitas orang tua ataupun wali.³²

Prosedur untuk mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama serupa dengan prosedur pengajuan perkara gugatan. Mekanisme pengajuan permohonan dispensasi pernikahan diantaranya yakni sebagaimana berikut:

1. Prameja

Sebelum mengajukan permohonan, pemohon diharuskan terlebih dahulu berkonsultasi dengan prameja guna mendapatkan penjelasan terkait prosedur yang seharusnya diikuti, cara menyusun surat permohonan, serta meminta bantuan prameja saat penyusunan surat permohonan.

2. Meja I

Sebuah surat permohonan yang sudah dibuat serta ditandatangani diberikan kepada bagian yang bertanggung jawab atas permohonan tersebut. Pemohon kemudian akan duduk di meja pertama di mana jumlah uang muka biaya perkara akan diestimasi dan dicatat pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Jumlah uang muka biaya perkara diharuskan mencukupi guna menyelesaikan kasus tersebut,

³² PERMA Nomor 5 2019 terkait pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

sesuai dengan Pasal 193 R.Bg, Pasal 182 ayat (1) HIR, ataupun Pasal 90 ayat (1) UUPA, yang meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan serta biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa serta biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan serta yang lainnya atas perintah Pengadilan yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Pihak yang belum mampu berhak untuk mendapat layanan hukum prodeo tanpa biaya. Status ketidakmampuan harus didukung oleh surat keterangan dari kepala desa setempat yang dilengkapi dengan legalisir dari camat. Biaya perkara bagi mereka yang tak mampu diestimasi sebesar nol rupiah dan dicatat dalam STUM.

3. Kasir

Pemohon lalu mendatangi kasir serta menyerahkan surat permohonan serta SKUM, Kasir beriktunya:

- a. Penerimaan uang tersebut serta mencatat pada jurnal biaya perkara.
- b. Menandatangani serta memberikan nomor serta tanda pelunasan dalam SKUM.
- c. Mengembalikan surat permohonan serta SKUM kepada pemohon.

4. Meja II

Selanjutnya Pemohon mendekati Meja II serta menyerahkan surat permohonan bersama dengan SKUM yang sudah dibayar, berikutnya Meja II:

- a. Membagikan nomor pada surat permohonan selaras dengan nomor yang dibagikan oleh kasir. Untuk menandakan bahwa pendaftaran telah dilakukan, petugas Meja II akan mencantumkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar permohonan yang sudah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada pemohon.³³

C. Gambaran umum pengadilan Agama

Pengadilan agama slawi sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo nomor 49 undang – undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi sebagai berikut :

“ pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang beragama islam dibidang:”³⁴ pengadilan agama bertugas serta berkewajiban memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Wasiat
3. Waris

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 61

³⁴Indonesia, Undang – undan undang – undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama

4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Shadaqah dan ekonomi syariah

Mempertimbangkan bahwa UU Perkawinann melarang perkawinan pada usia yang tidak mencukupi, penting untuk memahami mekanisme perolehan izin yang diatur pada undang-undang tersebut untuk memungkinkan perkawinan usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada larangan, UU Perkawinann tetap memberikan jalan keluar bagi mereka yang ingin menikah di usia muda dengan cara yang sah dan diawasi oleh pihak berwenang yang memiliki otoritas untuk memberikan izin yang diperlukan.

1. Wewenang Pengadilan Agama
 - a. Kekuasaan dan Wewenang Relatif

Kata kekuasaan sering dikonotasikan sebagaimana kompetensi yang berasal dari vocabularies Belanda yakni *competentie* yang didefinisikan sebagaimana aspek kewenangan serta kekuasaan. Kehadiran kewenangan ataupun kekuasaan pada konteks Peradilan secara eksplisit disebutka dengan implementasi hukum acara.³⁵ Yakni istilah yang merujuk pada konsep kekuasaan yang bersifat relatif (*relative competentie*), yang merupakan delegasi kewenangan di antara pengadilan yang tergabung pada lingkup peradilan yang sama

³⁵ Brinsiq Djail, *Peradilan Agama Diindonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat)* dalam rentang sejarah bersama pasang surut lembaga peradilan syariat islam aceh, Cet.1 (Jakarta : Kencana, 2006). hlm. 137

ataupun kewenangan yang berhubunga dengan yurisdiksi antar pengadilan agama pada ranah peradilan agama, misalnya antara pengadilan agama Slawi serta pengadilan agama Tegal. Pada konteks situasi yang sudah dijelaskan seputar pengadilan agama Slawi serta pengadilan agama Tegal, kedua lembaga tersebut beroperasi pada kerangka Peradilan Agama yang identik serta berada pada tingkat hierarki yang setara. Persamaan ini juga dikenal sebagaimaa satu jenis dari pembagian kekuasaan yang bersifat relatif ini, selayaknya yang diatur pada Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama yang megungkapkan bahwasanya : "Peradilan Agama mampu didirikan di kota madya ataupun kabupaten serta mempunyai yurisdiksi yang mencakup wilayah kota ataupu kabupaten."

Berikutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwasanya:

“Pada prinsipnya, pengadilan agama biasanya tersebar di berbagai kota ataupun kabupaten, dengan yurisdiksi yang mencakup wilayah tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan didapatinya pengecualian”. Setiap Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi tertentu yang mencakup satu kota ataupun satu kabupaten, dengan pengecualian pada situasi tertentu di mana wilayah hukum tersebut mungkin lebih luas atau lebih terbatas. Untuk memastikan bahwa para pihak tidak keliru saat mengajukan gugatan ataupun permohonan mereka, pihak-pihak harus memahami yurisdiksi relatif, yakni di mana mereka harus mengajukan perkara mereka ke pengadilan agama

tertentu agar hak mereka dilindungi. Menurut prinsip umum hukum acara perdata, penggugat dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana pun tanpa keberatan, serta pengadilan tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara tersebut selama tidak ada keberatan dari pihak lawan. Selain itu, baik penggugat ataupun tergugat dapat sepakat guna berperkara di depan pengadilan negeri mana pun yang mereka pilih.

Pada kasus tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pendaftaran perkara tersebut. Namun, dalam prakteknya, sejak awal Pengadilan Negeri cenderung enggan menerima gugatan ataupun permohonan semacam itu, namun memberikan arahan ke Pengadilan Negeri yang lebih tepat untuk penyelesaian gugatan ataupun permohonan tersebut. Sebagai contoh, suatu keputusan dalam memutuskan yurisdiksi sebuah pengadilan yakni bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman tergugat. Jika tempat kediaman belum diketahui, maka gugatan seharusnya diajukan ke pengadilan di mana tergugat berdomisili. Jika terdapat lebih dari satu tergugat, gugatan bisa diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup salah satu tempat kediaman tergugat. Jika tempat kediaman tergugat belum dipahami, gugatan akan diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat. Jika tergugat tidak dikenal atau tempat tinggalnya belum dipahami, gugatan akan diajukan di pengadilan yang memiliki

yurisdiksi teritorial terhadap tempat tinggal penggugat. Untuk objek perkara yang berupa benda tidak bergerak, gugatan mampu diajukan di pengadilan yang yurisdiksinya meliputi lokasi benda tersebut. Jika dalam dokumen tertulis sudah diputuskann domisili pilihan, gugatan akan diajukan di pengadilan tempat domisili terpilih tersebut. Secara umum, dalam perkara permohonan di pengadilan agama, gugatan diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup kediaman pemohon. Namun pada konteks peradilan agama, dipastikan kewenangan relatif yang terkait dengan beberapa hal spesifik seperti yang tercatat pada UU No. 7 Tahun 1989. Sebagaimana contoh, permintaan ijin untuk melakukan poligami harus diajukan ke pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggal pemohon. Begitu juga dengan permohonan dispensasi pernikahan untuk calon suami ataupun istri yang belum menginjak usia pernikahan (19 tahun untuk laki-laki serta 16 tahun untuk perempuan), harus diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal pemohon. Sedangkan permohonan pencegahan pernikahan harus disampaikan ke pengadilan agama yang berada di wilayah di mana pernikahan dilangsungkan atau tempat pernikahan tersebut berlangsung.

b. Kekuasaan dan Wewenang Absolut

Wewenang mutlak (absolute jurisdiction) merujuk pada kekuasaan yang terkait dengan jenis perkara dan perselisihan yang dapat ditangani oleh pengadilan. Di lingkungan sistem peradilan

agama, kekuasaan ini meliputi pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perkara hukum tertentu yang terjadi di antara pihak-pihak dengan latar belakang keagamaan Islam.³⁶ Dengan demikian, wewenang mutlak mampu diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang berfokus pada jenis kasus ataupun jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, yang membedakannya dari kasus ataupun jenis pengadilan ataupun tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya, Pengadilan Agama khusus untuk umat Islam,³⁷ sementara kekuasaan pengadilan umum terhadap perkara-perkara yang melibatkan pihak yang bukan beragama Islam.

Pengadilan agama mempunyai kewenangan guna menangani serta memutuskan perkara-perkara pada tingkat pertama, tanpa langsung membawa perkara tersebut ke pengadilan tinggi agama ataupun Mahkamah Agung. Banding terhadap keputusan pengadilan agama harus diajukan ke pengadilan tinggi agama, dan tidak bisa langsung diajukan ke Mahkamah Agung. Pengadilan agama seharusnya memeriksa perkara yang diajukan kepadanya untuk menentukan apakah termasuk dalam wewenang absolutnya ataupun tidak. Ketika tidak termasuk, maka pengadilan agama tidak boleh menerima perkara tersebut. Jika tetap diterima, tergugat memiliki hak untuk mengajukan keberatan (eksepsi absolut) yang dapat dilakukan sejak tergugat memberikan jawaban pertama, baik di tingkat banding ataupun kasasi. Jenis-jenis perkara yang menjadi wewenang

³⁶ Ibid, hlm. 138

³⁷ Ibid, hlm. 135

pengadilan agama (wewenang absolut) diatur pada Pasal 49 serta 50 UU No. 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama yang sudah diamandemen oleh UU No. 3 Tahun 2006, yang disebutkan sebagaimana berikut:³⁸

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutus, juga menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam pada bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi syari'ah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

³⁸ Ibid, hlm. 235

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut seluruhnya ada sembilan (9) item yang menjadi wewenang absolut bagi Peradilan Agama.

Penjelasan yang terkandung pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengungkapkan bahwasanya setiap aspek yang ada di dalamnya telah diuraikan secara terperinci. Pembatasan penyelesaian sengketa bukan hanya terbatas pada sektor perbankan syariah, melainkan juga mencakup ranah ekonomi syariah lainnya. "Antara orang-orang yang beragama Islam" merujuk kepada individu ataupun entitas hukum yang dengan penuh kesadaran tunduk pada hukum Islam dalam kaitannya dengan hal-hal yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama selaras dengan keputusan dalam pasal tersebut.

2. Gambaran umum pengadilan agama slawi

Pengadilan agama Slawi yakni salah satu institusi yang masih terbilang baru diakibatkan baru didirikan pada Tahun 1987, yakni tepatnya pada tanggal 2 Juli 1987 ataupun 6 Dzulqoidah 1407 H.³⁹ serta dimulai operasionalnya pada 1 November 1987. Sebelumnya, masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Tegal yang

³⁹ https://www.pa.slawi.go.id/terkait_pengadilan,sejarah-pengadilan. 23 januari 2024

berpusat di Tegal dengan wilayah hukum meliputi kabupaten dan kotamadya Tegal. Merurut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986 yang dijelaskan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987, didirikannya Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada tanggal 2 Juli 1987 ataupun 6 Dzulqo'dah 1407 H serta dimulai operasionalnya pada tanggal 1 November 1987. Dengan begitu, mulai tanggal 1 November 1987, masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Slawi.

Pada mulanya, daerah tingkat II di wilayah Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Mataram yang diperintah oleh Panembahan Senopati. Melalui usaha Ki Gede Sebayu dalam mengembangkan daerah Tegal menjadi daerah yang berkembang, maka pada tanggal 16 Mei 1601 Masehi atau 12 Robiul awal Tahun 1010 Hijriyah, dia diangkat oleh Panembahan Senopati sebagai demang setara dengan tumenggung di wilayah Tegal. Penetapan tanggal tersebut oleh para sesepuh telah disetujui sebagai peringatan hari jadi Kabupaten Tegal.

Pada Tahun 1625, Raja Mataram (Sultan Agung Hanyokro Kusumo) mengangkat Adipati Martoloyo selayaknya Bupati Tegal yang pertama. Selama periode dari Tahun 1755 hingga Tahun 1900, Tegal dijadikan ibu kota karesidenan yang mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, serta Pekalongan sesuai dengan Perjanjian Gyanti. Setiap kabupaten diatur dengan asisten residen. Tahun 1942, Tegal kembali menjadi kabupaten. Seiring dengan pertumbuhan yang pesat dalam berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, industri, dan penambahan penduduk, UU No. 3

Tahun 1950 mengatur pembentukan daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Wilayah Tegal berikutnya terbagi menjadi dua wilayah administratif: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Kemudian, dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 terkait prinsip-prinsip pemerintahan di daerah, kedua wilayah administratif tersebut diresmikan sebagai Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Dengan melihat perkembangan pemerintahan dan ekonomi serta pembangunan yang terjadi di Kabupaten Tegal, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984, keputusan diputuskan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi yang berada di wilayah Kabupaten Tegal. Kemudian, menindaklanjuti ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, Kabupaten Tegal kemudian resmi menjadi Kabupaten Tegal. Terkait berdirinya Pengadilan Agama Slawi, hal ini berakar dari pecahnya wilayah Tegal menjadi dua bagian, yakni wilayah Kabupaten Tegal dan wilayah Kotamadya Tegal. Sebelum pembagian ini terjadi, ibu kota Kabupaten Tegal berada di kota Tegal sehingga hampir seluruh kantor pemerintahan tingkat kabupaten berlokasi di kota tersebut, termasuk Kantor Pengadilan Agama Tegal yang memiliki yurisdiksi atas wilayah Kabupaten Tegal serta wilayah Kotamadya Tegal.

Berikutnya, sesuai dengan regulasi pemerintah Nomor 2 Tahun 1984, ibu kota administratif Dati II Tegal yang sebelumnya berlokasi di kota Tegal (bagian kota madya) telah dipindahkan ke kota Slawi (bagian kabupaten), termasuk semua kantor pemerintahan tingkat kabupaten, kecuali Kantor

Pengadilan Agama Tegal. Oleh karena itu, warga yang berada di wilayah kabupaten Dati II Tegal harus mengajukan kasus hukum mereka ke Pengadilan Agama Slawi, yang mulai resmi beroperasi pada tanggal 2 Juli 1987 atau 6 Dzulqoidah 1407 Hijriyah. Pengadilan agama slawi beralamat di **Jl. Gajahmada PO. Box 34 - Slawi (sedang dalam tahap renovasi)**
Alamat sementara : Jalan Prof. M. Yamin Nomor 22 Kudaile - Slawi (Gedung Yaumi)

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi⁴⁰

1) VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung"

2) MISI

Adapun misi Pengadilan Agama Slawi, yakni :

- a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan ;
- b) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat ;
- c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien ;
- d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;

b. Tugas Pokok pengadilan agama slawi

Tugas pokok pengadilan agama slawi selaras dengan keputusan Pasal 2 jo Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 terkait perubahan atas UU

⁴⁰ www.pa.slawi.go.id

No. 7 Tahun 1989 terdapat peradilan agama berbunyi sebagaimana berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:”

1) Perkawinan

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” yakni merujuk pada segala hal yang diatur oleh ataupun menurut Undang-Undang terkait perkawinan yang berlaku serta dilaksanakan sesuai dengan syari’ah, termasuk di antaranya yakni:

- a) Izin beristeri lebih dari satu
- b) Izin guna melangsungkan pernikahan bagi individu yang belum menginjak usia 21 tahun, ketika didapati perbedaan pendapat di antara orang tua, wali, ataupun anggota keluarga dalam garis lurus.
- c) Dispensasi Kawin pencegahan perkawinan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- d) Pembatalan perkawinan
- e) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami / isteri
- f) Perceraian karena talak
- g) Gugatan perceraian
- h) Penyelesaian harta bersama
- i) Penguasaan anak

- j) Ibu bakal bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan serta pendidikan anak ketika ayah yang seharusnya memikul tanggung jawabnya tidak memenuhinya.
 - k) Penetapan kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan istri ataupun penetapan kewajiban bagi mantan istri.
 - l) Keputusan terkait validitas status seorang anak.
 - m) Keputusan terkait pencabutan wewenang orang tua.
 - n) Mencabut wewenang seorang wali.
 - o) Penunjukan wali lain oleh pengadilan ketika wewenang seorang wali dicabut.
 - p) Penunjukan wali untuk anak di bawah usia 18 tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya.
 - q) Membebaskan kewajiban ganti rugi atas harta anak yang berada di bawah wewenangnya.
 - r) Penetapan keturunan seorang anak serta pengangkatan anak menurut hukum Islam.
 - s) Keputusan terkait penolakan memberikan persetujuan untuk perkawinan campuran.
 - t) Pernyataan berkaitan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan serta di jalankan menurut peraturan yang lain.
- 2) Waris
 - 3) Wasiat

- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat\
- 7) Infaq
- 8) Shadaqoh
- 9) Ekonomi Syari'ah

3. Perkara Dispensasi pernikahan usia muda di Pengadilan agama slawi.

Dispensasi merujuk pada pengecualian dari aturan yang diberikan karena ada pertimbangan terkhusus ataupun menurut hukum yang menetapkan suatu peraturan tidak berlaku pada situasi tertentu. Dispensasi dalam konteks pernikahan termasuk dalam kategori perkara sukarela yang melibatkan permintaan dari pihak yang terkait, tanpa melibatkan pihak lawan atau sengketa. Biasanya, permintaan semacam ini tidak akan diterima kecuali jika ada kepentingan hukum yang membenarkan hal tersebut. Proses pengajuan perkara sukarela dimulai dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat permintaan spesifik dari salah satu pihak yang terkait dengan hal yang tidak menimbulkan konflik, sehingga proses peradilan yang berlangsung mampu dianggap sebagaimana langkah hukum yang bersifat administratif dibanding persidangan yang sebenarnya.^{41 42} Pemerintah secara resmi menyetujui perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang memodifikasi UU No. 1 Tahun 1974 terkait dengan perkawinan. Dalam amandemen tersebut, batas usia minimum untuk menikah bagi laki-

⁴² Mardi Candra, aspek perlindungan anak indonesia,(Analisis terkait perkawinan di bawah umur) hlm. 144

laki serta perempuan diubah menjadi 19 tahun, yang sebelumnya adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Selama periode 2019 hingga 2021, permintaan dispensasi untuk pernikahan di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan setiap tahun. Menurut data berikut ini yakni:

Tabel data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi dari Tahun 2019 - 2021

Tahun	Permohonan Yang diterima	Permohonan yang diputus	Sisa	Keterangan
2019	163	157	6	Ditolak / Tidak dapat diterima (NO)
2020	386	373	13	Ditolak / Tidak dapat diterima (NO)
2021	331	320	11	Ditolak / Tidak dapat diterima (NO)

Sumber : Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021

Menurut data yang dipaparkan pada tabel oleh Bapak Azzamir sebagaimana Panitia Pengganti, terlihat bahwasanya jumlah permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Slawi mengalami variasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2019, tercatat sebanyak 163 permohonan masuk, dengan 157 di antaranya diputus oleh pengadilan, sementara sisanya ditolak atau tidak dapat diterima. Jumlah permohonan meningkat tajam pada Tahun 2020 menjadi 386, dengan 373 di antaranya diputus oleh pengadilan dan sisanya ditolak. Pada Tahun 2021, meskipun jumlah permohonan sedikit turun

menjadi 331, namun masih terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada Tahun 2020 ini dapat dikaitkan dengan perubahan UU Perkawinann berkaitan dengan batas usia menikah. Hal ini menunjukkan bahwasanya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi mendapati penambah signifikan, utamanya pada Tahun 2020. Meskipun demikian, Hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh permohonan dispensasi nikah yang masuk. Proses pengambilan keputusan didasarkan pada alasan-alasan yang kuat yang mendukung setiap permohonan, untuk memastikan bahwa dispensasi nikah diberikan dengan pertimbangan yang cermat.

Alasan - alasan ditolaknya suatu dispensasi nikah yakni sebagaimanan berikut :

1. Karena belum menginjak usia matang atau kesiapan yang cukup gua menjalani kehidupan berkeluarga dari segi kesehatan dan aspek lainnya.
2. Karena terdapat tekanan atau desakan dari orang tua.
3. Karena belum memahami syarat untuk mendapatkan dispensasi dalam pernikahan.

Adapun persyaratan dispensasi kawin yang diatur pada PERMA-RI Nomor 5 Tahun 2019 terkait Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin, pada Bab II Pasal 5 yakni :

1. Syarat administrasi saat pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diantaranya yakni:
 - a. Surat permohonan ;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua / Wali ;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga ;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau KIA dan / atau akta kelahiran calon suami / istri ;
 - e. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
2. Ketika syarat selayaknua dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga dengan huruf e tidak mampu dicukupi maka mampu dipergunnakan dokumen lainnya yang menjelaskan keterkaitan identitas status pendidikan anak serta identitas orang tua / wali.

Peraturan di Indonesia mengatur bahwa calon pasangan harus memenuhi persyaratan administratif dan substansial sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah membari kepastian hukum kepada para pihak yang menikah serta memastikan terwujudnya pembentukan keluarga yang bahagia serta abadi menurut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejati, yakni membentuk rumah tangga yang harmonis serta langgeng. Menurut Al-Qur'an, tujuan pernikahan bukan hanya sebatas aspek biologis, tetapi juga melibatkan kesiapan dan kedewasaan mental. Pernikahan dianggap sebagaimana ibadah yang memerlukan keseriusan, persiapan, dan kematangan psikologis. Hal ini menegaskan bahwasanya pernikahan seharusnya dipandang sebagaimana komitmen yang tidak ringan, melainkan sebagaimana tahapan hidup yang membutuhkan kesiapan mental yang matang. Kesimpulannya, pernikahan perlu dilangsungkan dengan sungguh-

sungguh dan tidak boleh dianggap sepele, melainkan sebagaimana langkah penting dalam ibadah serta kehidupan seseorang. Pada hukum pernikahan, terdapat berbagai prinsip yang harus diikuti untuk mencapai tujuan mulia pernikahan, seperti prinsip kesediaan sukarela, prinsip partisipasi keluarga, pembatasan ketat terkait poligami, dan persyaratan kematangan fisik serta mental bagi calon pengantin.

Sementara menurut ajaran Islam, pernikahan dini merujuk kepada pernikahan yang melibatkan individu yang belum menginjak usia dewasa atau wanita yang belum mengalami menstruasi pertama. Selain itu, pernikahan dini juga dianggap sebagai cara untuk memperkokoh nilai-nilai keagamaan dengan menghindari pasangan muda dari dosa perzinahan yang mungkin terjadi akibat perilaku bebas. Oleh karena tidak didaapti batasan usia pernikahan dalam hukum Islam, banyak individu memilih untuk menikah pada usia muda. Berbeda dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 terkait usia pernikahan. Hal ini mengakibatkan sebagian orang lebih condong pada pernikahan di usia dini, diantaranya yakni:

1. Kedua mempelai berusia minimal 19 tahun.
2. Dispensasi, dimungkinkan plus syarat.
3. Otoritas, pengadilan agama bagi yang beragama islam, pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam.

Ketika orang tua mempelai mengajukan dispensasi, pengadilan diharuskan memberikan perhatian terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua orang tua. Saat ini, UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan sudah

mendapati perubahan, yang berikutnya diatur pada UU No. 16 Tahun 2019 terkait usia perkawinan. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, usia minimum bagi kedua calon mempelai adalah 19 tahun, namun dispensasi dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun begitu, dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak, perkawinan di bawah usia minimum tetap mampu diizinkan berdasarkan UU Perkawinan sesudah mendapati dispensasi dari pengadilan agama setempat atas permintaan orang tua.

4. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi.

Peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang tersendiri di Indonesia yang memegang kekuasaan dalam menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, utamanya untuk warga muslim di negara ini.⁴³ Pengadilan agama berperan sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertugas guna memeriksa, menyelesaikan, dan memberikan putusan mengenai perkara-perkara perdata antara individu Islam di wilayah yang mencakup perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf berdasarkan ketentuan hukum Islam. Salah satu hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah dispensasi perkawinan. Prinsip yang mendasari hukum perkawinan adalah kematangan usia dalam menikah, yang berarti bahwasanya calon suami ataupun calon istri seharusnya sudah matang baik secara emosional ataupun fisik dalam menjalani kehidupan pernikahan. Tujuannya adalah supaya pernikahan dilangsungkan oleh

⁴³ Rolhan. A Rasyid Hukum Peradilan Agama (Jakarta : PT Raja brasinto persada 2002) hlm. 6

orang-orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu, para ahli menetapkan batas usia pernikahan sesuai dengan UU Perkawinann Pasal 7 ayat (1), di mana batas usia untuk menikah bagi laki-laki serta perempuan adalah 19 tahun.

Seorang hakim merujuk pada gelar yang dibagikan kepada individu yang mempunyai jabatan kerja yang secara khusus terlibat pada urusan hukum serta pengadilan, serta sering kali terlibat dalam persoalan yang berkaitan dengan kebebasan dan keadilan dari segi hukum, serta dalam konteks penentuan hasil atas kasus yang diajukan.⁴⁴ Dalam sistem peradilan, hakim dianggap memahami hukum (*juris curia novit*). Menemukan hukum adalah tanggung jawab hakim, sehingga hakim harus menyusun pertimbangan putusan berdasarkan keahliannya untuk melengkapi argumen hukum yang mungkin tidak disebutkan oleh pihak terkait.⁴⁵ Hakim tidak diperbolehkan menyimpulkan bahwasanya Undang-undang tidak lengkap ataupun suatu keputusan Undang-undang tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, mereka tidak diperbolehkan menolak memeriksa serta mengadili suatu perkara. Hakim tidak diizinkan, menurut peraturan umum, penetapan, ataupun peraturan yang memutuskan perkara yang bergantung padanya. Artinya, hakim seharusnya hanya menguji serta menyelidiki kejadian konkret tanpa menghasilkan undang-undang umum pada putusannya. Keputusan yang diambil hanya berlaku

⁴⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Groub.2012). hlm.

⁴⁵ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Terkait Hukum Diindonesia*, hlm. 96

untuk kejadian spesifik serta belum memberi kekuatan ataupun perlakuan umum guna situasi-situasi itu. Hakim tidak boleh menetapkan dirinya sebagaimana pembuat undang-undang, tetapi seharusnya hanya memeriksa serta menyelesaikan masalah konkret tanpa membuat peraturan yang berlaku secara umum.⁴⁶ Pada sistem peradilan di Indonesia, hakim memiliki kewajiban untuk terlibat secara langsung dengan masyarakat guna memahami, merasakan, dan memahami pandangan hukum serta rasa keadilan yang dipegang oleh masyarakat. Dengan begitu, hakim mampu mengambil keputusan yang selaras dengan hukum serta keadilan yang dihayati oleh masyarakat. Ini menegaskan bahwasanya hakim mempunyai kesempatan guna merumuskan hukum baru melalui putusan yang memperhatikan nilai-nilai hukum serta keadilan bagi pencari keadilan.⁴⁷ Keputusan pengadilan yang mencakup pertimbangan hakim dan isi keputusan penyelesaian permohonan disusun dalam format penetapan, sering kali disebut sebagaimaa penetapan ataupun ketetapan (*beschikking* atau *decree*). Penggunaan format ini membedakan penyelesaian yang diterbitkan oleh pengadilan dalam proses gugatan *contentiosa*. Pada kasus gugatan perdata antara pihak-pihak, penyelesaian yang dijatuhkan berwujud putusan ataupun vonis (*award*).⁴⁸ Penetapan merujuk pada keputusan yang diterbitkan oleh pengadilan terkait permohonan kehendak bebas (*volunter*), contohnya dalam kasus dispensasi nikah, wali adhal, poligami, perwalian, *isbath* nikah, serta lainnya. Penetapan ini termasuk dalam yurisdiksi

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 53

⁴⁷ Yurnal, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati Kemahkamah Syar'iyah*, (Jakarta Pusat : Hikmah Mandiri, 2012), hlm. 226.

⁴⁸ Yahya Harapan, *Hukum acara perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 40

valuntarion (bukan perkara pengadilan biasa), karena tidak ada pihak lawan yang terlibat dalam proses ini. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan istilah "mengadili", melainkan "penetapan" sebagai tindakan hukum yang diambil.⁴⁹ Dalam memberikan keputusan, hakim diharuskan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat. Hal yang serupa juga berlaku ketika hakim menilai permohonan dispensasi kawin sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinann, di mana seseorang bisa meminta dispensasi kepada pengadilan ataupun pejabat dengan persetujuan orang tua. Jika terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) pasal tersebut, individu tersebut berhak meminta dispensasi dengan syarat yang sudah ditetapkan.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara adalah sebuah proses yang tidak melibatkan sengketa, di mana hakim melakukan penerimaan dan pengambilan keputusan terhadap permohonan tersebut tanpa adanya keterkaitan. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin tersebut akan dikabulkan ataupun ditolak. Dengan kebebasan yang dimiliki, hakim akan mengadakan penelitian atas alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan tersebut, serta melakukan interpretasi, analisis, serta pemilihan aturan hukum yang paling relevan serta tepat dalam konteks dispensasi kawin yang sedang dihadapi. Sebagai pengadilan agama berbasis Islam, Pengadilan Agama Slawi akan merujuk pada peraturan perundang-undangan negara yang berlaku serta relevan, kemudian menyusunnya menurut hierarki serta urutan keberlakuan, serta kemudian mengacu pada hukum Islam beserta

⁴⁹ Mardani, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 123

asas-asas hukum yang tidak tertulis. Pada setiap putusannya, bagian pertimbangan awalnya akan diawali dengan "terkait pertimbangan hukumnya ataupun terkait hukumnya", yang mencakup:

1. Cara hakim melakukan kualifikasi, yakni dengan mencari serta menemukan hukum yang relevan untuk diterapkan pada situasi dan peristiwa yang disajikan.
2. Evaluasi hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan.
3. Tinjauan secara sistematis dan lengkap oleh hakim terhadap setiap aspek, baik dari pihak yang bersengketa ataupun yang diajukan.
4. Referensi hukum yang menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan bukti dan memutuskan kasus, termasuk hukum tertulis dan kebiasaan hukum.⁵⁰

Sementara Hakim, dalam menetapkan permintaan dispensasi pernikahan, mempertimbangkan pedoman yang diatur pada PERMA-RI Nomor 5 Tahun 2019 terkait Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khususnya Bab III Pasal 17. Hakim akan menjalankan prosesnya dengan mengacu pada pertimbangan yang tercantum di dalamnya yakni:

1. Penjagaan serta keperluan terbaik bagi anak pada regulasi hukum serta norma-norma moral, seperti nilai-nilai hukum, kearifan lokal, serta prinsip keadilan yang secara inheren ada pada masyarakat.
2. Kesepakatan dan / atau traktat internasional berkaitan dengan perlindungan anak. Konvensi Hak Anak merujuk pada sebuah perjanjian hukum internasional mengenai hak-hak anak. Indonesia

⁵⁰ Siti Rohmatilah, terkait " Analisis Perhubungan Hakim Pengadilan Agama Renyrtan Terkait Izin poligami(Skripsi, Sarjana. STAIN.Ponorogo, 2016)hlm. 10

telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam Konvensi Hak Anak didapati empat (4) prinsip umum (general principles), yakni sebagaimana berikut :

- a. Konsep tidak melakukan diskriminasi (non discrimination).
- b. Prinsip memprioritaskan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).
- c. Hak guna menjalani hidup serta berkembang.
- d. Menghargai beragam pandangan anak.⁵¹

Dengan merujuk pada penjelasan tersebut, mampu disimpulkan bahwasanya seorang hakim sebelum memutuskan putusan pada kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Slawi harus secara teliti menggali, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum, aspek keadilan, serta dampak yang bakal dirasakan oleh masyarakat, terkhususnya terkait fakta yang ada. Selain itu, hakim juga memiliki wewenang untuk membentuk prinsip hukum baru melalui keputusannya yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan keadilan sosial. Dalam konteks sengketa perdata, pertimbangan hakim biasanya diungkapkan dalam bentuk penetapan. Oleh karena itu, saat mengeluarkan sebuah penetapan, penting bagi hakim untuk menyelidiki fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa guna memastikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang menjadi alasan pengajuan

⁵¹ Raisa lestari,implementasi konvensiinternasional terkait hak anak (Convention on the right of the child) di indonesia (study last:pemalnggaran terhadap atas anak diprovinsi kepulauan riau 2010-2015)"Sem fisik,vol4 no 2. Oktober 2017, hal. 9.

dispensasi pernikahan dan bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan tersebut. Proses pembuktian melibatkan penyajian alat-alat bukti yang sah secara hukum kepada Hakim yang mengadili kasus tersebut, dengan tujuan memberikan kejelasan terkait kebenaran peristiwa yang dilaporkan.

Dengan demikian, dapat disarikan bahwa pertimbangan Hakim adalah faktor penting dalam menetapkan keputusan yang bersifat deklaratif, baik saat mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan, dengan menekankan pada kemaslahatan serta dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kemungkinan hambatan-hambatan untuk melangsungkan perkawinan seperti faktor nasab, semenda, serta sesusuan, serta pertimbangan hukum Islam terkait halangan-halangan lain dalam pelaksanaan pernikahan.

